



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 11-K / PM.III-12 / AD / I / 2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASAN BASRI
Pangkat / NRP : Kopka, 588473
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denma Divif-2 Kostrad.
Tempat / tanggal lahir : Medan, 26 September 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Teluk Etna Gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang.

Terdakwadalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP/49/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini..

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 9/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/34/II/2017 tanggal 28 Juli 2017 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/138/K/AD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

3. Surat Penetapan dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/11-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/11-K/PM.III-12/AD/I/2018 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/11-K/PM.III-12/AD/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/138/K/AD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : ,
2 (dua) buah buku / Akte Nikah suami istri yang diduga palsu A.n. Hasan Basri dan Sri Hayati No. 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998 an. Ucok Hasan Basri dengan Sri Hayati.
- b) 6 (enam) lembar fotokopy Sertipikat hak milik No. 2087 an. Nyonya Sri Hayati Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kodya Malang tanggal 1 September 1998.
- c) 7 (tujuh) lembar fotokopy Sertipikat hak milik No. 1127 an. Nyonya Sri Hayati di Desa Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tanggal 21 Desember 1994.
- d) 7 (tujuh) lembar fotokopy Sertifikat hak milik No. 1129 an. Nyonya Sri Hayati di Desa Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang 21 Desember 1994.
- e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Kk.15.10.15/Pw.01/1114/2014 tanggal 9 September 2014 dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- f) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 323/AC/1998/PA.Mlg tanggal 18 Juni 1998 An. Sri Hayati binti Sugioto dengan Suwarsono R. bin Salimin Raharjo.
- g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 September 2014 diketahui oleh Lurah Tlogomas dan Camat Lowokwaru Kota Malang.
- h) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- k) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Doni Fajar Fitrianto.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An.Sri Hayati.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Doni Fajar Fitrianto.
- n) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Fitria Wulan Agustinie.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian No. RM 1115639 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang An. Yn. Sri Hayati.
- r) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 351/421.730.013/2009 tanggal 9 Nopember 2009 An. Hasan Basri dari Kepala Desa Ardimulyo.
- s) 2 (dua) lembar Foto copy Formulir permohonan Kredit Pegawai berpenghasilan tetap dari BRI Kancab Malang-Kawi bulan Oktober 2009 An. Hasan Basri.
- t) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan untuk mengajukan pinjaman ke BRI An. Kopka Hasan Basri.
- u) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau Hak-hak lainnya bulan Oktober 2009 An. Hasan Basri.
- v) 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti penerimaan pinjaman Kredit BRI kancab Malang-Kawi An. Hasan Basri.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 35.73011002/18114/0115 tanggal 18 Juni 2007 Atas nama Hasan Basri.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil No. 2839/2000 tanggal 30 Maret 2000 An. Nur Santi Arika (anak angkat Kopka Hasan Basri dan Sri Hayati).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2. Atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwahnya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa tidak lama lagi akan pensiun.

Menimbang:

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/138/K/AD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Januari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas di Jl. Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang dan Jalan Tlogowu Jan No.1 RT.01/RW.02 Kel. Tlogomas Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata TNI AD di Kodam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 588473 dan ditempatkan Satuan Yonbekang 2 Kostrad, pada tahun 1992 pindah dinas di Satuan Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopral Kepala NRP 588473.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Almarhumah Ny. Sri Hayati pada tahun 1996 di Sawojajar pada saat Terdakwa usaha tambahan berupa jual pakan burung namun antara Terdakwa dengan Ny. Sri Hayati pada saat kenal dengan Ny. Sri Hayati, Terdakwa masih bujangan sedangkan Ny. Sri Hayati saat itu berstatus istri dari Sdr. Suwarsono Raharjo dengan 3 (tiga) orang anak yaitu anak Saksi-3 (Sdr. Arif Agusthafa Ramadhan), Saksi-2 (Sdr. Doni Fajar Fitrianto) dan Saksi-1 (Sdr. Fitri Wulan Agustinie, S. Sos).
- c. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1998 Ny. Sri Hayati (Alm) cerai dengan suaminya Suwarsono R. bin Salimin Raharjo berdasarkan Akta Cerai Nomor 323/AC/(*).998/PA.Mlg tanggal 18 Juni 1998, kemudian Ny. Sri Hayati menikah dengan Terdakwa tanpa seijin dari Kesatuan yang dilaksanakan pada hari dan tanggal serta bulan lupa tahun 1998 di dalam Masjid Jalan Raya Jajar Karanglo Singosari Malang, menikah di kediaman Sdr. Drs. Didik Lurah Tunjungtirta sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kesatuan Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa pada saat menikah dengan Ny. Sri Hayati yang menjadi Wali pernikahan adalah kakak kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Sugianto (Saksi-5) alamat Kediri Jawa Timur yang menjadi Saksinya adalah adik kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Budiono alamat di Polowijen Malang dan kakak kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Mbak Gin alamat Kediri Jawa Timur sedangkan yang menikahkan atau yang menjadi penghulunya saat itu Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya karena yang mencari penghulu adalah lurah Tunjungtirta yang bernama Sdr. Drs. Didi, sedangkan maharnya berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus Expas warna Silver tahun 1997.
- e. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Ny. Sri Hayati (Alm) tinggal di rumah Almarhumah Ny. Sri Hayati di Jl. Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta anak angkat Terdakwa atas nama Nursanti Arika yg telah diakui sebagai anak kandung sendiri oleh almarhumah Ny. Sri Hayati dan Terdakwa kemudian pindah ke rumah Ny. Sri Hayati (Alm) di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang sampai dengan sekarang.
- f. Bahwa status pernikahan Almarhumah Ny. Sri Hayati dengan Terdakwa tidak pernah diajukan ke kesatuan Terdakwa sampai Almarhumah Ny. Sri Hayati meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. RM 1115639 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang An. Ny. Sri Hayati karena Sakit Kanker Otak namun Saksi-1 mengetahui Terdakwa dan Almarhumah Ny. Sri Hayati memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo No. 172/157X/71998 tanggal 14 Oktober 1998 dengan identitas pekerjaan Terdakwa tertulis Swasta.
- g. Bahwa Saksi-6 (H. Ahmad Najib, M.HI) selaku Kepala KUA Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo tidak pernah mengeluarkan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 kemudian atas permintaan penyidik Denpom V/3 Malang Saksi-6 menerbitkan Surat Keterangan Kepala KUA Taman Sidoarjo Nomor : Kk. 15.10.15/ Rw. 01/1114/2014 tanggal 09 September 2014 yang menerangkan bahwa atas nama Terdakwa (Ucok Hasan Basri binti Sayuti dengan Sri Hayati binti Sugioto) tidak tercatat dan tidak pernah menikah di KUA Kec. Taman Sidoarjo.

- h. Bahwa Terdakwa selama menikah siri dengan Ny. Sri Hayati sejak tahun 1998 sampai dengan Ny. Sri Hayati meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 belum dikaruniai anak, namun pada tahun 2001 Terdakwa dan Ny. Sri Hayati (Alm) mengadopsi anak dari Bidan Wiwik alamat di Jalan Raya Karanglo Singosari Malang yang bernama Nur Santi Arika kemudian Terdakwa mengurus Akta Kelahiran anak angkat tersebut dengan melampirkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil No. 2839/2000 tanggal 30 Maret 2000 Atas nama Nur Santi Arika yang saat ini telah berumur 14 tahun dan tinggal di rumah di Jalan Tlogowulan no. i RT.01/RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang bersama Saksi-2.
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 Fitria Wulan Agustinie, S. Sos, Saksi-2 Sdr. Doni Fajar Fitrianto dan Saksi-3 Arief Agusthofa Ramadhan dipanggil oleh Terdakwa dengan berteriak di depan kamar Almarhumah Ny. Sri Hayati di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Lowokwaru Kota Malang tepatnya pada saat acara tahlilan selamatan 3 (tiga) hari meninggalnya Almarhumah Ny. Sri Hayati dengan mengatakan "siapa yang membongkar pintu kamar 7 dan saat itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat keadaan kamar sudah dalam keadaan berantakan kemudian Saksi-2 menjawab tidak tahu dan sepengetahuan Saksi-2 kamar dalam keadaan terkunci dan yang memegang kunci adalah Saksi-2 dan Saksi-2 merasa tidak pernah membuka kamar tersebut.
- j. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selaku ahli waris pada awalnya belum tahu siapa yang telah mengambil sertifikat tanah atas nama Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Lowokwaru Kota Malang tersebut namun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 baru mengetahui bila Terdakwa telah mengambil sertifikat tanah / rumah atas nama Ny. Sri Hayati yang beralamat di jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut setelah diberitahu oleh Saksi-4 Sdr. Sampun Prayitno, SH, Ari Hariadi, SH, dan Sdr. Dakoli, SH anggota Advokat dan Konsultan Hukum Edan Law pimpinan Sdr. Sumardhan, SH setelah ketiga orang tersebut menemui Terdakwa di rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang pada Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib pada saat mensomasi agar Terdakwa keluar dari rumah milik Ny. Sri Hayati (Alm) atas permintaan ahli waris (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3).
- k. Bahwa Saksi-1 mengetahui ibunya Ny. Sri Hayati (Alm) membeli rumah di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01/RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dari Ny. Ety pada tahun 2005 namun berapa harganya Saksi tidak tahu sedangkan uang yang digunakan untuk membeli rumah di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01/RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut adalah uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan tanah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang berada di Karangploso Malang dan rumah yang berada di Pakis Malang.

- i. Bahwa Saksi-1 tidak tahu pasti apa tujuan Terdakwa mengambil dan membawa sertifikat rumah atas nama Ny. Sri Hayati alamat di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut tetapi kemungkinan Terdakwa mengambil dan membawa sertifikat rumah milik Ny. Sri Hayati di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut karena Terdakwa ingin tetap menguasai rumah Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang.
- m. Bahwa Terdakwa menempati rumah yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang sejak tahun 1998 yang sampai dengan saat ini ditempati atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Ibu Saksi-1 (Ny. Sri Hayati) yang didapatkan Ibu Saksi-1 (Almarhumah Ny. Sri Hayati) dengan cara membeli kepada Pak Achmad alamat di Batu dengan harga sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan akte jual beli antara Bapak Achmad dengan Ibu Saksi-1 (Ny. Sri Hayati) dihadapan Notaris Hendro Winata, SH tercatat Nomor. 231/1/BL.2001 tanggal 09 Juni 2001 sesuai dengan Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Malang Nomor: 2087/ Kel. Arjosari Kota Malang tanggal 24 Agustus 1998.
- n. Bahwa Saksi-1 mengetahui ibu Saksi-1 (Ny. Sri Hayati) membeli rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang kepada Bapak Achmad seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dengan cara menjual beberapa harta milik ibu Saksi-1 (Ny. Sri Hayati) diantaranya menjual rumah di Jalan Sumbersari Malang, menjual tanah yang bertempat di Losawi Singosari Malang, menjual sawah di Karangploso Malang, mengambil uang saham Ibu Saksi-1 (Ny. Sri Hayati) yang ada di Toko Emas Bulan Purnama Malang dan menjual 2 (dua) unit kendaraan Ferosa serta 1 (satu) unit kendaraan Vitara.
- o. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selaku ahli waris sampai dengan saat ini tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk tinggal dan menempati rumah milik Ny. Sri Hayati (Alm) yang berada di Jalan teluk Etna gang VII Kav. 107 Arjosari Blimbing Kota Malang karena semasa Ny. Sri Hayati masih hidup Ny. Sri Hayati telah menyampaikan kepada Saksi-1 bila dirinya (Ny. Sri Hayati) telah ditipu oleh Terdakwa sehingga Ny. Sri Hayati sebelum meninggal dunia berpesan kepada Saksi-1 agar dapat memperjuangkari harta milik Ibunya yang semuanya dapat dibeli dengan menggunakan uang Ny. Sri Hayati sendiri yang didapat dengan caramenjual tanah dan rumah serta beberapa kendaraan / mobil milik Almarhumah Ny. Sri Hayati sehingga ahli waris (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) yang diwakili oleh Advokat Edan Law memberikan somasi kepada Terdakwa agar keluar dari rumah tersebut akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mau keluar dengan alasan bahwa yang membeli rumah tersebut adalah uang dari Terdakwa juga dari hasil usaha pakan burung dan meminjam di BRI.
- p. Bahwa Sertifikat rumah No. 2087 atas nama Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Arjosari Blimbing Kota Malang tersebut saat ini telah disimpan oleh Saksi-1 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah diambil oleh Saksi-1 di Bank BRI di Jalan Gatot Subroto Malang pada bulan Maret 2014 sedangkan 2 (dua) Sertifikat No. No. 1127 dan No. 1129 An. Sri Hayati diambil oleh Terdakwa dan sampai saat ini belum diserahkan kepada ahli waris.

- q. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Sertifikat tanah atas nama Ny. Sri Hayati alamat Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01/ RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, tersebut mengakibatkan ahli waris (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) merasa dirugikan dan anak angkat Sdri. Nur Santi Arika sampai saat ini tinggal bersama Saksi-2 dan tidak pernah diurus oleh Terdakwa selanjutnya ahli waris (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) menuntut agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Staf Hukum Divif 2 Kostrad, berdasarkan Surat Perintah Pangdivif 2 Kostrad Nomor: Sprin/35/V/2018 tanggal 11 Januari 2018, An. Mayor Chk Ery Subiyanto, S.H., M.H., NRP 11010024320577 dan Serka M.A. Ponco Kurniawan, S.H. NRP 21050147460983.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer dan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap	: Sukarlan.
Pangkat / NRP	: Serma /624988'.
Jabatan	: Juru Bayar
Kesatuan	: Denma Divif 2 Kostrad
Tempat / Tanggal Lahir	: Malang, 12 Juli 1966.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Denma Divif 2 Kostrad RT. 1/RW.7 No. 15 Kel. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dinas di Satuan Denma Divif 2 Kostrad pada tahun 1995 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family maupun keluarga sedangkan yang diketahui Saksi bahwa sejak menjadi anggota TNI AD dan Dinas di Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah menikah secara dinas (masih berstatus jejak/bujang) namun tinggal diluar asrama Denma Divif 2 Kostrad tetapi tinggal dimana dan dengan siapa Terdakwa selama ini Saksi tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Dinas di Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad mulai tahun 1995 setelah pindah dari Kesatuan Yonif 303 Garut Jawa Barat, Saksi menjadi juru bayar di Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang dan Saksi menjadi juru bayar Denma Divif 2 Kostrad menggantikan Peltu Diwan yang saat ini sudah Purna.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pinjam/hutang uang di BRI Cabang Malang Kawi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2009 melalui Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad dengan jangka waktu angsuran selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan mulai bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Nopember 2016 dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.417.400,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan bukti setoran dari BRI Cabang Malang Kawi di rekening Nomor. 0051-01-030971-10-3.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pinjam/hutang uang sebesar Rp. 65.000.000,- di BRI Cabang Malang Kawi pada akhir tahun 2009 melalui Satuan Denma Divif 2 Kostrad saat itu dengan menggunakan jaminan Kartu peserta ASABRI asli, Skep pengangkatan pertama (Infasing) dan Skep kenaikan pangkat terakhir Terdakwa tetapi digunakan untuk apa uang pinjaman sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa, Saksi sudah lupa.
5. Bahwa Saksi sudah lupa apakah sebelum pinjam uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupia) pada akhir tahun 2009 tersebut Terdakwa juga pernah pinjam uang di BRI Cabang Malang Kawi.
6. Bahwa Saksi mengetahui untuk persyaratan pinjam uang kepada Bank BRI Cabang Malang Kawi yang dilakukan oleh anggota Denma Divif 2 Kostrad selama ini yang pertama : anggota mengisi/menulis pengajuan pinjaman uang didalam buku Korp Raport milik juru bayar, selanjutnya buku perijinan pinjaman tersebut diajukan oleh anggota yang akan pinjam uang kepada Dandenma Divif 2 Kostrad selaku Dansat, setelah di ACC oleh Dandenma Divif 2 Kostrad selanjutnya Saksi selaku juru bayar membuat permohonan persyaratan pengajuan pinjaman uang ke BRI Cabang Malang Kawi yang juga ditanda tangani oleh Dandenma Divif 2 Kostrad, setelah itu menunggu realisasi pencairan dana pinjaman dari pihak BRI, setelah ada pemberitahuan pencairan dana dari BRI selanjutnya yang mencairkan atau mengambil dana pinjaman di BRI Cabang Malang Kawi adalah yang bersangkutan atau anggota yang mengajukan pinjaman.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2003 Terdakwa pernah pinjam uang di BRI Cabang Malang Kawi sebesar Rp. 50.000.000,- karena pada tahun 2003 tersebut Saksi belum menjadi juru bayar Denma Divif 2 Kostrad sedangkan buku Korp Rapor untuk pengajuan pinjaman uang ke BRI Cabang Malang Kawi milik juru bayar Denma Divif 2 Kostrad selama ini sudah tidak ada (hilang) dan yang ada hanya buku Korp rapor tahun 2015 dan tahun 2016 saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui gaji atau penghasilan yang diterima oleh Terdakwa pada saat tahun 2003 setiap bulannya sebesar Rp. 1.232.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) Gaji pokok dan ULP sesuai dengan daftar gaji yang terdaftar di buku KU.II. sehingga menurut Saksi bahwa dengan jumlah gaji atau penghasilan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.232.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya tersebut, kemungkinan Terdakwa tidak bisa mengajukan pinjaman uang kepada BRI Cabang Malang Kawi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Dan pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman di tahun 2009, tidak ada potongan dari pinjaman yang sedang berjalan.
9. Bahwa status Terdakwa di kesatuan sampai saat ini masih bujangan karena tidak ada tunjangan istri maupun tunjangan anak di daftar gaji Terdakwa, dan Saksi sampai dengan saat ini tidak pernah kenal maupun bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Ny. Sri Hayati selain itu Saksi juga tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa melakukan pernikahan dengan siapapun.
10. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa membeli rumah di Jalan Teluk Etna Arjosari Malang maupun membeli rumah di Jalan Tlogowulan Tlogomas Lowokwaru Malang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : H. Ahmad Najib, M.HI.
Pekerjaan : ASN Depag/ Kepala KUA Taman.
Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 Maret 1969.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jalan Raya Ketapang gang Bromo RT. 7 /
RW. 3 Desa Suko Kec. Sukodono
Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak pernah kenal maupun bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala KUA di Taman Sidoarjo sejak bulan April 2014 sampai dengan sekarang dan sebelum menjabat sebagai Kepala KUA Taman Sidoarjo Saksi menjabat Kepala KUA di Bulungan Sidoarjo.
3. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala KUA setiap ada warga yang menikah selain dibuatkan atau diberikan kutipan Akte Nikah juga selalu dicatat didalam buku Register Akte Nikah KUA.
4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1998 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan Nikah dengan Sdri. Sri Hayati di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Taman Sidoarjo karena nama tersebut tidak pernah tercatat di dalam buku Register Akte Nikah yang ada di KUA Taman Sidoarjo.

5. Bahwa Saksi selaku Kepala KUA Taman mengetahui sampai dengan saat ini KUA Taman Sidoarjo tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 an. Terdakwa Ucok Hasan Basri bin Sayuti dengan Sri Hayati binti Sugioto.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menerbitkan kutipan Akte Nikah Nomor: 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 an. Terdakwa Ucok Hasan Basri bin Sayuti dengan Sri Hayati binti Sugioto di KUA Taman Sidoarjo tersebut dan menurut Saksi bahwa Kutipan Akte Nikah Nomor : 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 an. Terdakwa Ucok Hasan Basri bin Sayuti dengan Sri Hayati binti Sugioto yang tertulis dikeluarkan KUA Taman Sidoarjo tersebut adalah palsu, karena sampai dengan saat ini Kantor KUA Taman Sidoarjo tidak pernah menulis dan mengeluarkan Akte Nikah Nomor : 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 sesuai dengan surat keterangan yang Saksi buat yaitu Nomor: KK.15.10.15/Pw.01/1114/2014 tanggal 9 September 2014.
7. Bahwa Saksi mengetahui letak pemalsuan dalam Akte Nikah Nomor : 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 an. Terdakwa Ucok Hasan Basri bin Sayuti dengan Sri Hayati binti Sugioto tersebut adalah nama pejabatnya (karena Sdr. Kasiyanto Komari) sampai dengan saat ini tidak pernah menjabat sebagai kepala KUA di Taman Sidoarjo, yang kedua nomor suratnya (karena tidak sesuai dengan pakem di KUA Taman Sidoarjo) sedangkan bukannya Saksi tidak yakin asli atau palsu.
8. Bahwa angka 172 itu menunjukkan jumlah orang yang menikah dalam tahun tersebut, sedangkan rata-rata orang yang menikah setiap bulan di KUA Taman Sidoarjo berjumlah 100 orang, jadi kalau sudah bulan ke-10 berarti sudah 1000 orang. Ini berarti tidak mungkin masih urutan ke 172, karena sudah bulan Oktober.
9. Bahwa Saksi mengetahui selama ini baik di KUA Taman Sidoarjo maupun KUA yang lain untuk buku atau kutipan Akte Nikah yang diberikan kepada warga yang melaksanakan nikah selama ini didapatkan KUA dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
10. Bahwa menurut Saksi buku kutipan Akte Nikah yang tertera Nomor: 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 an. Terdakwa Ucok Hasan Basri bin Sayuti dengan Sri Hayati binti Sugioto yang tertulis dikeluarkan KUA Taman Sidoarjo tersebut bukan yang didapatkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan selama Saksi menjabat sebagai kepala KUA sudah beberapa kali diminta keterangan baik oleh petugas Polri maupun dari Penyidik Polisi Militer terkait terjadinya atau adanya Kutipan Akte Nikah palsu atau yang dipalsukan tetapi darimana orang-orang tersebut mendapatkan Kutipan Akte Nikah palsu Saksi tidak mengetahui.
11. Bahwa dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan Akte Nikah Nomor : 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 an. Terdakwa Ucok Hasan Basri bin Sayuti dengan Sri Hayati binti Sugioto tersebut Saksi tidak bisa berkomentar yang jelas bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menikah dengan Sdri. Sri Sayuti di KUA Taman Sidoarjo.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3:

Nama lengkap : Kukuh Darwuyanto.
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Bank BRI Cabang Malang Kawi).
Tempat / Tanggal Lahir : Nganjuk, 07 Mei 1967.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman gang. V No. 7 RT. 004/RW.006 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak pernah kenal maupun bertemu dengan Terdakwa sehingga antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan Famili maupun keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di BRI Cabang Malang Kawi mulai tahun 1994 dan mulai tahun 1994 sampai dengan 2004 saat itu sebagai tenaga kontrak di BRI yang tugasnya membantu tugas Marketing Kredit Program KUD, setelah menjadi karyawan tetap di BRI Cabang Malang Kawi mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang tahun 2016 sebagai AO (Marketing Kredit pada pegawai tetap, TNI dan PNS) sedangkan tugas selaku Marketing Kredit di BRI Cabang Malang Kawi selama ini adalah : Mencari nasabah, menerima dan menganalisa persyaratan permohonan Kredit dari calon nasabah selanjutnya persyaratan permohonan dan hasil analisa Saksi usulkan kepada atasan/pimpinan BRI Cabang Malang Kawi untuk mendapatkan persetujuan pengusulan kredit dan setelah itu di ACC oleh pimpinan selanjutnya pencairan dana pinjamannya diambil sendiri oleh nasabah di Kasir/Teller BRI Cabang Malang Kawi.
3. Bahwa sejak Saksi bekerja di BRI Cabang Malang Kawi mulai tahun 1994 sampai dengan saat ini tahun 2016 pernah 1 (satu) kali menerima pengajuan permohonan Kredit dari Terdakwa melalui Serma Sukarlan selaku juru bayar Denma Divif 2 Kostrad yaitu pada bulan Oktober tahun 2009 yang akad kreditnya dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angasuran selama 7 (tujuh) tahun atau selama 84 (delapan puluh empat) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.417.400,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) dengan jadwal angsuran mulai tanggal 20 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 65.000.000,- di BRI Cabang Malang Kawi pada bulan Oktober 2009 saat itu Terdakwa berstatus bujang/Jejaka (tidak mempunyai istri) sesuai dengan daftar perincian penghasilan/gaji yang ditanda tangani oleh Serma Sukarlan selaku juru bayar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Mayor Inf Bambang Hermanto selaku atau an. Komandan Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad serta dengan bukti Formulir permohonan Kredit yang ditanda tangani oleh Terdakwa karena didalamnya tidak terdapat rincian tunjangan anak maupun tunjangan istri.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 65.000.000,- di BRI Cabang Malang Kawi pada bulan Oktober 2009 saat itu jumlah penghasilan yang diterima Terdakwa terdiri dari gaji, ULP, Tunjangan beras dan tunjangan jabatan sebesar Rp. 2.754.600,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan daftar rincian gaji Terdakwa yang diajukan oleh Serma Sukarlan selaku juru bayar Denma Divif 2 Kostrad.
6. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa pinjam uang sebesar Rp. 65.000.000,- kepada BRI Cabang Malang Kawi pada bulan Oktober 2009 saat itu akan digunakan Terdakwa untuk membuat rumah sesuai dengan Formulir permohonan kredit yang ditanda tangani oleh Terdakwa tetapi dimana alamat rumahnya Saksi tidak tahu.
7. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan permohonan pinjam uang sebesar Rp. 65.000.000,- yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Serma Sukarlan selaku juru bayar Denma Divif 2 Kostrad pada bulan Oktober 2009 saat itu diantaranya : Identitas/surat keterangan Domisili Terdakwa, mengisi permohonan Kredit yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Serma Sukarlan dan Mayor Inf Bambang Hermanto, surat pernyataan kesanggupan juru bayar yang ditanda tangani Serma Sukarlan dan Mayor Inf Bambang Hermanto, Surat pernyataan Terdakwa, daftar perincian penghasilan/gaji Terdakwa yang ditanda tangani oleh Serma Sukarlan dan Mayor Inf Bambang Hermanto selaku Dansat saat itu, daftar pembayaran/penghasilan dan ULP Terdakwa tahun 2009, Kartu tanda peserta ASABRI, Skep pengangkatan pertama (Infasing) dan Skep Kenaikan pangkat terakhir Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui selain mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 65.000.000,- pada bulan Oktober 2009 dengan jangka waktu angsuran selama 7 (tujuh) tahun dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp; 1.417.400,- dengan jadwal angsuran mulai tanggal 20 Desember 2009 sampai dengan 20 Nopember 2016 tersebut, Terdakwa tidak pernah pinjam uang kepada BRI Cabang Malang Kawi, baik melalui juru bayar Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad maupun pinjam dengan cara pribadi.
9. Bahwa Saksi mengetahui yang dikatakan Terdakwa bila pada tahun 2003 telah mengajukan pinjaman uang di BRI Cabang Malang Kawi sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut tidak benar, karena bila dengan jumlah gaji atau penghasilan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.232.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) (gaji pokok dan ULP) maka sisa gaji atau penghasilan Terdakwa akan habis sehingga kemungkinan dari pihak BRI Cabang Malang Kawi tidak akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa hingga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3, tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah 4 (empat) kali dipanggil ke persidangan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun sampai waktu yang ditentukan tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer, Karena Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut menurut keterangan Terdakwa tidak ada di rumah dan rumahnya selalu tertutup, sedangkan Saksi-6 berada di Tegal. Untuk Saksi-7 dan Saksi-8 tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, maka dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik POM dibacakan di persidangan dan kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan yang diberikan di dalam persidangan, karena para Saksi tersebut sudah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM.

Saksi-4:

Nama lengkap : Fitria Wulan Agustinie, S. Sos
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Perum Archa Residence Jl Cakalang Kav. 24 RT. 005/RW.006 Kel.Polowijen Kec Blimbing Kota Malang.

Pada pokoknya Saksi-4 memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Hasan Basri NRP. 588473 Tadenma Divif-2 Kostrad pada tahun 1995 di rumah kontrakan Terdakwa di Singosari Malang pada saat datang bersama Almarhumah Ny. Sri Hayati dalam hubungan sebagai teman dekat almarhumah Sri Hayati (ibu Saksi).
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1998 kedua orang tua Saksi (almarhumah Sri Hayati dan Bapak Suwarsono R.) bercerai sesuai dengan akte cerai dari Pengadilan Agama Malang no. 142/Pdt.G/1998/PA. Malang tanggal 28 Mei 1998, kemudian Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan almarhumah Sri .Hayati (ibu Saksi) berdasarkan keterangan dari almarhumah Sri Hayati pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 1998 di Singosari Malang tetapi Saksi-1 tidak pernah melihat atau menyaksikan secara langsung pernikahan almarhumah dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 1998 sekira pukul 19.00 Wib Saksi melihat ada hajatan di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Sawojajar Malang, menurut keterangan dari Almarhumah Ny. Sri Hayati bahwa hajatan tersebut dilaksanakan untuk selamatan pernikahan almarhumah Ny. Sri Hayati dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat menikah pada tanggal 14 Oktober 1998 berstatus bujang atau Jejaka sedangkan Almarhumah Ny. Sri Hayati berstatus Janda beranak 3 (tiga) yaitu Saksi (Fitria Wulan Agustinie, S. Sos), Sdr. Doni Fajar Fitrianto dan Arief Agusthofa Ramadhan, dan setelah menikah Almarhumah Ny.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Hayati dan Terdakwa tinggal di rumah Almarhumah Ny. Sri Hayati di Jl. Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang bersama Saksi (Fitria Wulan Agustinie, S. Sos), Sdr. Doni Fajar Fitrianto dan Sdr. Arief Agusthofa Ramadhan serta Adik Angkat Saksi yg bernama Nursanti Arika yg telah diakui sebagai anak kandung sendiri oleh almarhumah dan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui status pernikahan Almarhumah Ny. Sri Hayati dengan Terdakwa tidak pernah diajukan ke kesatuan Terdakwa sampai Almarhumah Ny. Sri Hayati meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 namun Saksi mengetahui Terdakwa dan Almarhumah Ny. Sri Hayati memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998.
6. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui pejabat dari mana yang mengeluarkan Akte Nikah Almarhumah Ny Sri Hayati dan Terdakwa saat itu namun setelah Almarhumah Ny Sri Hayati meninggal pada tanggal 11 Januari 2014 Saksi baru mengetahui bila Akte Nikah tersebut dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo namun setelah ditelusuri ternyata Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 adalah palsu sesuai surat keterangan dari Kepala KUA Taman Sidoarjo : Kk.15.10.15/ Pw.01/1114/2014 tanggal 9 September 2014.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana Akte Nikah palsu No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo tersebut didapatkan oleh Terdakwa, Saksi baru melihat secara langsung Akte Nikah Palsu tersebut setelah Almarhumah Ny. Sri Hayati meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 di jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01/RW.02 Kel. Tlogomas Lowokwaru Kota Malang.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wib Saksi, Sdr. Doni Fajar Fitrianto dan Arief Agusthofa Ramadhan dipanggil oleh Terdakwa dengan berteriak di depan kamar Almarhumah Ny. Sri Hayati di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Lowokwaru Kota Malang tepatnya pada saat acara tahlilan selamatan 3 (tiga) hari meninggalnya Almarhumah Ny. Sri Hayati dengan mengatakan "siapa yang membongkar pintu kamar ?" dan saat itu Saksi melihat kamar sudah dalam keadaan berantakan kemudian Saksi menjawab tidak tahu dan sepengetahuan Saksi kamar dalam keadaan terkunci dan yang memegang kunci adalah kakak Saksi an. Sdr. Doni Fajar Fitrianto dan Sdr. Doni Fajar Fitrianto merasa tidak pernah membuka kamar tersebut.
9. Bahwa Saksi selaku ahli waris awalnya belum tahu siapa yang telah mengambil sertifikat tanah atas nama Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01 / RW. 02 Kbl. Tlogomas Lowokwaru Kota Malang tersebut.
10. Bahwa Saksi baru mengetahui bila Terdakwa telah mengambil sertifikat tanah / rumah atas nama Ny. Sri Hayati yang beralamat di jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Sdr. Sampun Prayitno, SH, Ari Hariadi, SH, dan Sdr. Dakoli, SH anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum Edan Law pimpinan Sdr. Sumardhan, SH setelah ketiga orang tersebut menemui Terdakwa di rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang pada minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib.

11. Bahwa Ny. Sri Hayati membeli rumah di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01/RW.02 Kel.Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dari Ny. Ety pada tahun 2005 namun berapa harganya Saksi tidak tahu sedangkan uang yang digunakan untuk membeli rumah di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01/RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut adalah uang hasil dari penjualan tanah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang berada di Karangploso Malang dan rumah yang berada di Pakis Malang.
12. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa tujuan Terdakwa mengambil dan membawa sertifikat rumah atas nama Ny. Sri Hayati alamat di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut tetapi kemungkinan Terdakwa mengambil dan membawa sertifikat rumah milik Ny. Sri Hayati di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut karena Terdakwa ingin tetap menguasai rumah Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang.
13. Bahwa benar sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini Terdakwa telah menempati dan menguasai rumah milik Ibu Saksi (Almarhumah Ny. Sri Hayati) yang beralamat di jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang.
14. Bahwa Rumah yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang yang sampai dengan saat ini ditempati atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang didapatkan Ibu Saksi dengan cara membeli kepada Pak Achmad alamat di Batu dengan harga sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan akte jual beli antara Bapak Achmad dengan Ibu Saksi-1 (Ny. Sri Hayati) dihadapan Notaris Hendro Winata, SH tercatat Nomor: 231/1/BL.2001 tanggal 09 Juni 2001 sesuai dengan Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Malang Nomor : 2087/ Kel. Arjosari Kota Malang tanggal 24 Agustus 1983.
15. Bahwa Saksi mengetahui ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) membeli rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang kepada Bapak Achmad seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dengan cara menjual beberapa harta milik ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) diantaranya menjual rumah di Jalan Sumbersari Malang, menjual tanah yang bertempat di Losawi Singosari Malang, menjual sawah di Karangploso Malang, mengambil uang saham Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang ada di Toko Emas Bulan Purnama Malang dan menjual 2 (dua) unit kendaraan Ferosa serta 1 (satu) unit kendaraan Vitara.
16. Bahwa Saksi sampai dengan saat ini tidak pernah meminta kepada Terdakwa agar mau meninggalkan atau menyerahkan rumah milik ibu Saksi yang berada di Jalan teluk Etna gang VII Kav. 107 Arjosari Blimbing Kota Malang karena semasa Ny. Sri Hayati masih hidup Ny. Sri Hayati telah menyampaikan kepada Saksi bila dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ny. Sri Hayati) telah ditipu oleh Terdakwa untuk itu agar Saksi dapat memperjuangkan harta milik ibunya yang semuanya dapat dibeli dengan menggunakan uang Ny. Sri Hayati sendiri yang didapat dengan cara menjual tanah dan rumah serta beberapa kendaraan / mobil milik Almarhumah Ny. Sri Hayati.

17. Bahwa Sertifikat rumah atas nama Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Arjosari Blimbing Kota Malang tersebut saat ini telah disimpan oleh Saksi yang sebelumnya telah diambil oleh Saksi di Bank BRI di Jalan Gatot Subroto Malang pada bulan Maret 2014.
18. Bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa yang menggunakan Akta Nikah yang diduga Palsu untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkatnya Sdri. Nursanti Arika dan mengambil Sertifikat tanah atas nama Ny. Sri Hayati alamat Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01/ RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, tersebut mengakibatkan Saksi dan 2 (dua) kakak kandungnya merasa dirugikan selanjutnya menuntut agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

- Saksi-4 mengetahui pernikahan antara ibunya dengan Terdakwa di rumah Pak Lurah Didik di Tunjungtirto Pakisjajar Malang.
- Rumah di jl. Teluk Etna dibeli tahun 2001, uangnya bersama antara Terdakwa dan istri Terdakwa.
- Rumah di Jln Tlogowulan bukan dibeli tahun 2005 akan tetapi tahun 2003, uang Terdakwa dan istri, bukan hasil menjual tanah di Karangploso dan tanah di Pakisjajar.
- Terdakwa tidak mengetahui kalau akte nikah tersebut palsu
- Pada saat Terdakwa mengambil sertifikat tersebut pintu kamar tidak terkunci, Terdakwa tidak mencuri akan tetapi hanya mengamankan, dan kamar tersebut merupakan kamar Terdakwa dan almarhumah Sri Hayati.
- Terdakwa tidak ada niat untuk menguasai, akan tetapi mau bermusyawarah.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Doni Fajar Fitrianto.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Malang, 22 Agustus 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jalan Tlogo Wulan No. 1 RT. 01 / RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru kota Malang.

Pada pokoknya Saksi-5 memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 1998 sekira pukul 19.00 Wib kenal di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Sawojajar Malang dikenalkan oleh Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) pada saat ada acara selamatannya pernikahan Terdakwa dengan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati).
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan dan dimana acara pernikahan Terdakwa dengan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) sedangkan Saksi mendengar bila Terdakwa telah menjadi suami Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) setelah Ibu Saksi memperkenalkannya yaitu pada tanggal 14 Oktober 1998 pada saat acara selamatannya tersebut.
3. Bahwa pada saat menikah Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 1998 tersebut Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) bersetatus Janda setelah bercerai dengan Bapak Saksi yang bernama Bapak Suwarsono Rahardjo dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi, Sdr. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos dan Arief Agusthofa Ramadhan sedangkan status Terdakwa Saksi tidak mengetahui tetapi dari anggota TNI AD yang berdinast di Malang.
4. Bahwa setelah acara selamatannya pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1998 selanjutnya Terdakwa dan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) berserta 3 (tiga) orang anaknya yaitu Saksi, Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos dan Arief Agusthofa Ramadhan serta adik angkat Saksi yang bernama Nursanti Arika tinggal di rumah Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) di Jl. Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang.
5. Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu apakah pernikahan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 1998 tersebut ada Akte Nikahnya dan setelah Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 kemudian Saksi dan kedua saudara kandung Saksi mencari atau mengamankan surat-surat berharga milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) dan pada saat itu Saksi mengetahui bila pernikahan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) dengan Terdakwa ada Akte yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 namun setelah ditelusuri ternyata Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tersebut adalah palsu sesuai surat keterangan dari Kepala KUA Taman Sidoarjo No : Kk.15.10.15/Pw.01/1114/2014 tanggal 9 September 2014.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana Akte Nikah palsu No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo tersebut didapatkan oleh Terdakwa. Saksi baru melihat secara langsung Akte Nikah Palsu tersebut setelah Almarhumah Ny. Sri Hayati meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 di jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01/RW.02 Kel.Tlogomas Lowokwaru Kota Malang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan dari Kecamatan Blimbing dimana dalam Kartu Keluarga Terdakwa bernama Hasan Basri Siregar status-hubungan dalam keluarga sebagai Kepala keluarga sedangkan status perkawinan dengan Ibu Saksi (Alm. Ny. Sri Hayati) adalah siri, dan Saksi mengetahui persyaratan untuk mendapatkan Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga semestinya harus dilengkapi seperti Akta Nikah, KTP dan lain-lain.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Sertifikat rumah atas nama Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) alamat di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Lowokwaru Kota Malang tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wib didalam kamar Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) alamat di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01 / RW.02 Kel. Tlogomas Lowokwaru Kota Malang tepatnya pada saat ada acara selamatan 3 (tiga) hari meninggalnya Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati tanpa sepengetahuan dari ahli waris Saksi, Sdr. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos dan Arief Agusthofa Ramadhan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa mengambil Sertifikat tanah milik ibunya (Ny. Sri Hayati) tetapi saat itu Saksi curiga karena sebelum sertifikat tersebut hilang tepatnya pada saat ada acara selamatan 3 (tiga) hari meninggalnya Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa kamar Ibu Saksi pintunya terbuka dan pada saat Terdakwa menyampaikan saat itu didalam baju Terdakwa tepatnya didepan perutnya ada sesuatu yang disimpan atau disembunyikan tetapi saat itu Saksi tidak tahu barang apa yang ada didalam baju Terdakwa selain itu pulangnyanya Terdakwa tidak pamit / tidak memberitahukan kepada Saksi maupun keluarga yang lain (pulang dengan terburu- buru).
10. Bahwa Saksi mengetahui sertifikat rumah di jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW.02 Kel.Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut adalah atas nama Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang mendapatkan atau memiliki rumah tersebut dengan cara membeli tetapi membeli dari siapa dan dengan harga berapa Saksi tidak tahu tetapi Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) membeli rumah di jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut menggunakan uang hasil dari penjualan tanah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang berada di Karangploso Malang dan rumah yang berada di Pakis Malang.
11. Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan Maksud dan tujuan apaTerdakwa mengambil dan membawa sertifikat rumah atas nama Ny. Sri Hayati alamat di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut tetapi kemungkinan Terdakwa mengambil dan membawa sertifikat rumah milik Ny. Sri Hayati di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut karena Terdakwa ingin menguasai rumah Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menempati dan menguasai rumah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang beralamat di jalan Teluk Etna gang-VH Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini yang sekarang digunakan oleh Terdakwa untuk kantor PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia).
13. Bahwa Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) mendapatkan rumah di jalan Tejuk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang tersebut dengan cara; membeli tetapi membeli kepada siapa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga berapa Saksi tidak tahu.

14. Bahwa Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) membeli rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang tersebut menggunakan uang dari menjual beberapa rumah dan tanah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang Saksi tidak tahu tempatnya.
15. Bahwa Saksi sampai dengan saat ini tidak pernah meminta kepada Terdakwa agar mau meninggalkan atau menyerahkan rumah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) tersebut karena permasalahan tersebut oleh Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos telah dikuasakan kepada Penasehat Hukum dari kantor Edan Law dan pada saat Penasehat Hukum dari kantor Edan Law memediasi permasalahan tersebut Terdakwa bersikeras untuk mempertahankan dan tidak mau menyerahkan rumah yang berada di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Arjosari Blimbing Kota Malang kepada Saksi selaku ahli waris dengan alasan Terdakwa pernah menikah dengan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati).
16. Bahwa Sertifikat rumah atas nama Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Arjosari Blimbing Kota Malang tersebut yang saat ini masih dikuasai / ditempati oleh Terdakwa tersebut saat ini telah disimpan oleh Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos.
17. Bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Akte Nikah palsu, Penguasaan rumah tanpa hak dan mengambil Sertifikat tanah atas nama Ny. Sri Hayati alamat Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01/ RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut, Saksi dan 2 (dua) saudara kandungnya selaku ahli waris Ny. Sri Hayati merasa dirugikan selanjutnya menuntut agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

- Saksi-5 mengetahui Terdakwa menikah dengan ibunya Saksi
- Terdakwa menempati rumah di Jl. Teluk Etna pada tahun 2001 bukan tahun 1998.
- Terdakwa hanya memegang sertifikat rumah yang di Tlogowulan.
- Saat Penasehat Hukum dari Kantor Edan Low datang ke rumah Terdakwa, belum terjadi mediasi, hanya ngobrol biasa, mereka langsung pulang.

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfirmasi, karena Saksi-5 tidak hadir di persidangan.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Arief Agusthafa Ramadhan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Malang, 23 Agustus 1978.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Tempat tinggal : Desa Pegirikan RT. 28/RW.07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi-6 memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 1998 sekira pukul 19.00 Wib kenal di rumah kontrakan Terdakwa di Perum Sawojajar Malang dikenalkan oleh Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) pada saat ada acara selamatan Pernikahan Terdakwa dengan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) dalam hubungan anak dan bapak tiri.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan dan dimana acara pernikahan Terdakwadengan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) sedangkan Saksi mendengar bila Terdakwa telah menjadi suami Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) setelah Ibu Saksi memperkenalkannya yaitu pada tanggal 14 Oktober 1998 pada saat acara selamatan pernikahan Terdakwa dengan Ibu Saksi di perum Sawojajar Malang tersebut.
3. Bahwa pada saat menikah Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 1998 tersebut, ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) berstatus Janda setelah bercerai dengan Bapak Saksi yang bernama Bapak Suwarsono Rahardjo dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi, Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos, dan Sdr. Doni Fajar Fitrianto sedangkan yang diketahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Malang.
4. Bahwa Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) bercerai dengan Bapak Saksi (Sdr. Suwarsono Rahardjo) pada tanggal 28 Mei 1998 dengan Akte Cerai dari Pengadilan Agama Malang No. 142/Pdt.G/1998/PA.Malang tanggal 28 Mei 1998.
5. Bahwa setelah acara selamatan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1998 tersebut, Terdakwa dan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) tinggal di rumah Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) di Jl. Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang berserta Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2) serta adik angkat Saksi yang bernama Nursanti Arika.
6. Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu apakah pernikahan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 1998 tersebut, ada Akte Nikahnya dan setelah Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 kemudian Saksi dan kedua saudara kandungnya mencari atau mengamankan surat-surat berharga milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) dan pada saat itu Saksi mengetahui bila pernikahan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) dengan Terdakwa ada Akte yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 namun setelah ditelusuri oleh Penasehat Hukum Saksi dari Kantor Edan Law Malang ternyata Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tersebut adalah palsu sesuai surat keterangan dari Kepala KUA Taman Sidoarjo No : Kk.15.10.15/Pw.01/1114/2014 tanggal 9 September 2014.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan Akte Nikah palsu No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo yang diduga palsu karena selama ini Saksi tidak pernah mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wib didalam kamar ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Lowokwru Kota Malang tepatnya pada saat acara tahlilan selamatan 3 (tiga) hari meninggalnya ibu Saksi (Ny. Sri Hayati), tanpa sepengetahuan dari ahli waris (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) Terdakwa telah mengambil sertifikat tanah atas nama Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Lowokwaru Kota Malang.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa mengambil Sertifikat tanah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati), tetapi saat itu Saksi curiga karena sebelum sertifikat tersebut hilang tepatnya pada saat ada acara selamatan 3 (tiga) hari meninggalnya Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa kamar Ibu Saksi pintunya terbuka saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tanpa pamit tepatnya setelah acara tahlilan / yasinan baru selesai.
10. Bahwa Saksi menerangkan bahwa sertifikat rumah di jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang yang diambil Terdakwa tersebut atas nama Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) sedangkan Ibu Saksi mendapatkan atau memiliki rumah tersebut dengan cara membeli tetapi membeli kepada siapa Saksi tidak mengetahui sedangkan uang yang digunakan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) untuk membeli rumah di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01 / RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec Lowokwaru Kota Malang tersebut adalah uang hasil penjualan tanah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) sendiri.
11. Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan Maksud dan tujuan apaTerdakwa sampai mengambil sertifikat rumah atas nama Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut tetapi kemungkinan Terdakwa mengambil dan membawa sertifikat rumah atas nama Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut, karena Terdakwa ingin menguasai rumah Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang.
12. Bahwa Saksi mendengar/mengetahui dari Saksi-4 kalau sertifikat rumah atas nama Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang beralamat di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut sampai dengan saat ini masih tetap dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa.
13. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi selaku ahli waris tidak pernah menanyakan ataupun meminta sertifikat rumah atas nama Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01/ RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang kepada Terdakwa.
14. Bahwa yang menempati rumah milik ibu Saksi (Ny. Sri Haryati) di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang yang sertifikatnya diambil dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah adik kandung Saksi yaitu Sdr. Doni Fajar Fitrianto (Saksi-2).
15. Bahwa selain mengambil sertifikat rumah di Jalan Tlogowulan RT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, Terdakwa telah menguasai rumah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Rav, 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang dan yang diketahui Saksi bahwa Terdakwa menempati rumah di jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang sejak tahun 2001 bersama Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati).

16. Bahwa rumah dan bangunan yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang tersebut adalah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang sertifikatnya juga atas nama Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) tetapi kapan dan dengan cara bagaimana Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) mendapatkan rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang Saksi tidak mengetahui.
17. Bahwa rumah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang yang sampai dengan saat ini dikuasai oleh Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk Kantor PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia).
18. Bahwa saudara kandung atau ahli waris dari Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) dengan Bapak Suwarsono R ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, yang kedua Sdr. Doni Fajar Fitrianto yang bertempat tinggal di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas.Kec. Lowokwaru Kota Malang dan yang ketiga Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos, alamat Perum Archa Residence jalan Cakalang Kav. 24 RT. 005 / RW. 006 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang.
19. Bahwa sampai dengan saat ini baik Saksi maupun kedua adik kandung Saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa agar meninggalkan atau menyerahkan rumah milik Ibu Saksi (Ny.Sri Hayati) yang berada di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang tersebut.
20. Bahwa Saksi sampai dengan saat ini tidak pernah meminta kepada Terdakwa agar mau meninggalkan atau menyerahkan rumah milik Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) tersebut karena permasalahan tersebut oleh Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos telah dikuasakan kepada Penasehat Hukum dari kantor Edan Law dan pada saat Penasehat Hukum dari kantor Edan Law memediasi permasalahan tersebut Terdakwa bersikeras untuk tidak mau menyerahkan rumah yang berada di Jalan teluk Etna gang VII Kav. 107 Arjosari Blimbing Kota Malang kepada Saksi selaku ahli waris dengan alasan Terdakwa pernah menikah dengan Ibu Saksi (Ny. Sri Hayati) selain itu Terdakwa juga mengatakan bila rumah tersebut bisa seperti Sekarang ini karena hasil dari kerja Terdakwa.
21. Bahwa Sertifikat rumah atas nama Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Arjosari Blimbing Kota Malang yang rumahnya sampai dengan saat ini masih dikuasai / ditempati oleh Terdakwa tersebut telah disimpan oleh adik Saksi yang bernama Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S.Sos (Saksi-4).
22. Bahwa dengan adanya tindak pidana Pemalsuan Akte Nikah, Penguasaan rumah tanpa hak dan mengambil Sertifikat tanah atas nama Ny. Sri Hayati alamat Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01/ RW.02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi dan 2 (dua) adik kandungnya selaku ahli waris Ny. Sri Hayati merasa dirugikan selanjutnya menuntut agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

- Saat melakukan selamat, Terdakwa ada terus sampai 7 (tujuh) hari dan selamat tersebut dibiayai oleh Terdakwa.
- Saat Penasihat Hukum dari Edan Low datang ke rumah Terdakwa, belum terjadi mediasi.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi-6 tidak hadir di persidangan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Sampun Prayitno, SH.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Bojonegoro, 12 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jalan Suropati gang II A No. 3 RT. 019 / RW.003 Kel. Bululawang Kec. Bululawang Kab. Malang No. Hp. 081233334602

Pada pokoknya Saksi-7 memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib kenal di rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kavling 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang pada saat Saksi datang menemui Terdakwa untuk memediasi perkara Terdakwa dengan Saksi-4 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family maupun keluarga.
2. Bahwa Saksi didatangi oleh Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos yang menerangkan ada permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos tentang dugaan penguasaan rumah yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang dan dugaan pemalsuan Akte Nikah No. 172 / 15 / X / 1998 tanggal 14 Oktober 1998 antara Ibu Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos (Almarhumah Ny. Sri Hayati) dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi dengan Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas antara Klein dengan tim Advokat dari Edan Law yang beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 e Malang dan yang dibicarakan dengan Terdakwa dalam memediasi perkara Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos dengan Terdakwa saat itu yang pertama : masalah rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang yang sampai saat ini ditempati oleh Terdakwa dan yang kedua tentang dugaan pemalsuan Akte Nikah antara Terdakwa dengan Ibu dari Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos yang bernama Ny. Sri Hayati, sedangkan maksud kedatangan Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos adalah agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
4. Bahwa setelah Saksi mendatangi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib dan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan yang dilakukan dengan Terdakwa tidak ada hasilnya karena Terdakwa bersikeras mempertahankan rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang yang sampai dengan saat ini masih dikuasai, sedangkan masalah dugaan Akte Nikah Terdakwa tidak menceritakan asal usulnya namun hanya mengatakan bila Terdakwa telah menikah dengan Almarhumah Ny. Sri Hayati.

5. Bahwa sesuai dengan bukti autentik berupa Sertifikat hak milik no. 2087 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Madya Malang bahwa rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang yang ditempati dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Ibu kandung Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos (Ny. Sri Hayati) dan sertifikat tersebut saat ini disimpan oleh Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos selaku anak kandung Almarhumah Ny. Sri Hayati.
6. Bahwa pada saat Saksi datang menemui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 untuk memediasi mengapa sampai dengan saat ini Terdakwa masih menempati dan menguasai serta tidak mau menyerahkan rumah tersebut kepada siapapun karena rumah tersebut didapatkan dengan cara jerih payah Terdakwa sendiri.
7. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga memiliki bukti kepemilikan rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang tersebut atau tidak, karena sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan rumah baik kepada ahli waris Almarhumah Ny. Sri Hayati maupun kepada Saksi selaku Tim Advokad dari Edan Law.
8. Bahwa selain telah menguasai rumah ahli waris Almarhumah Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang, Akte Nikah No. 172 /15 / X / 1998 tanggal 14 Oktober 1998 yang tertulis namaTerdakwa dengan Sri Hayati tersebut adalah palsu diketahui oleh Saksi setelah Saksi dan Tim Advokad Edan Law menelusuri ke KUA Taman Sidoarjo dan sesuai dengan surat keterangan dari Kepala KUA Taman Sidoarjo Nomor: KK. 15. 10. 15/Pw. 01 /1114/2014 tanggal 09 September 2014 yang menerangkan bahwa Akte Nikah No. 172 / 15 / X / 1998 tanggal 14 Oktober 1998 atas nama Terdakwa (Ucok Hasan Basri bin Sayuri dengan Sri Hayati Binti Sugioto) tidak tercatat dan tidak pernah menikah di KUA Kecamatan Taman Sidoarjo.
9. Bahwa Saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan Akte Nikah No. 172/15 / X / 1998 tanggal 14 Oktober 1998 yang tertulis nama Terdakwa(Ucok Hasan Basri bin Sayuri dengan Sri Hayati Binti Sugioto) namun, menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Ny.-Sri Hayati di Singosari Malang akan tetapi kapan waktunya Saksi tidak mengetahui karena,Terdakwa tidak pernah mengatakan.
10. Bahwa benar selain menguasai rumah ahli waris Almarhumah Ny. Sri Hayati di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang,dan diduga memalsukan Akte Nikah No. 172 / 15 / X / 1998 tanggal 14 Oktober 1998 tersebut, Terdakwa juga telah mengambil dan membawa serta menyimpan Sertifikat rumah milik ahli waris Ny. Sri Hayati yang beralamat di jalan Tlogowaru No. 1 RT. 01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tetapi kapan waktu mengambilnya Saksi tidak tahu, namun Saksi mengetahui setelah diberitahu sendiri oleh Terdakwa pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi datang menemui Terdakwa di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Biimbing Kota Malang pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2014 akan tetapi sertifikat rumah tersebut tidak ditunjukkan kepada Saksi.

11. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dengan Timnya sudah 3 (tiga) kali menemui Terdakwa di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Biimbing Kota Malang, yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2014 sedangkan yang kedua dan yang ketiga Saksi datang hanya untuk mengantarkan surat Somasi yang diterima oleh karyawatnya, sedangkan mediasi tidak ada hasilnya karena Terdakwa bersikeras untuk mempertahankan dan tidak mau menyerahkan rumah tersebut kepada siapapun dengan alasan rumah tersebut hasil jerih payahnya Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

- Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi-7 kalau Terdakwa mengambil sertifikat tersebut.
- Sewaktu Saksi-7 datang ke rumah menemui Terdakwa tidak terjadi mediasi, sewaktu Terdakwa menyuguhkan minuman aqua gelas, tapi tidak diminum oleh mereka karena langsung pergi.
- Datangnya hanya 1x bukan 3x.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi-7 tidak hadir di persidangan.

Saksi- 8:

Nama lengkap : Sugianto.
Pekerjaan : Tani.
Tempat / Tanggal Lahir : Kediri, 7 Juli 1950.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Dusun Babatan Desa Pojok RT. 24/RW.07
Kec. Wates Kab. Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada Tahun 1998 pada saat Terdakwa datang ke toko makanan burung milik Almarhumah Ny. Sri Hayati sedangkan kenal dengan Almarhumah Ny. Sri Hayati sejak Almarhumah Lahir karena Almarhumah Ny. Sri Hayati adalah adik kandung Saksi dari 1 (satu) bapak dan satu Ibu (Bapak Sugioto dan Ibu Siti Masringah) dalam hubungan sebagai adik kandung.
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada tahun 1998 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pernah menikah dengan almarhumah Ny. Sri Hayati yang dilakukan di dalam masjid yang Saksi lupa namanya yang berada di Singosari Malang.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Ny. Sri Hayati menikah di dalam Masjid di Singosari Malang pada Tahun 1998 tersebut saat itu Saksi ikut menyaksikan pernikahannya tetapi siapa nama dan dimana alamat orang yang telah menikahkan Terdakwa dan almarhumah Ny. Sri Hayati di dalam masjid di Singosari Malang pada tahun 1998 tersebut Saksi tidak mengetahui karena sebelumnya Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal.

4. Bahwa yang menjadi Wali pada saat Almarhumah Ny. Sri Hayati menikah dengan Terdakwa di dalam Masjid di Singosari Malang pada Tahun 1998 sekira pukul 09.00 Wibtersebut adalah Saksi sedangkan yang menjadi saksinya adalah adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Budiono umur 54 tahun agama Islam pekerjaan swasta alamat Polowijen Blimbing Kota Malang dan adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Imam Hanafi (almarhum).
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Almarhumah Ny. Sri Hayati menikah di dalam Masjid di Singosari Malang pada tahun 1998 tersebut saat itu ada maharnya atau mas kawinnya tetapi berbentuk apa maharnya saat itu Saksi sudah lupa.
6. Bahwa pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Ny. Sri Hayati saat itu dilakukandengan cara Terdakwa menirukan kata-kata yang disampaikan oleh orang yang menikahkan dengan kata-kata yang Saksi sudah lupa, setelah itu orang yang menikahkan menanyakan kepada para saksi apakah sudah syah dan setelah dijawab oleh para saksi dengan mengatakan syah kemudian dilanjutkan membaca doa yang dipimpin oleh orang yang menikahkan dan apakah pernikahan Terdakwa dengan Ny. Sri Hayati saat itu ada akte nikahnya atau tidak Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak melihat.
7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan/mengucapkan Ijab Kobul selanjutnya baikTerdakwa, Saksi maupun para Saksi pernikahan langsung menandatangani surat yang diberikan oleh orang yang menikahkan Terdakwa dengan Almarhumah Ny. Sri Hayati tetapi apa isi surat yang ditandatangani Saksi saat itu Saksi tidak mengetahui.
8. Bahwa yang hadir pada saat Terdakwa menikah dengan Almarhumah Ny. Sri Hayati di dalam Masjid di Singosari Malang pada tahun 1998 saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Terdakwa (mempelai laki-laki), Almarhumah Ny. Sri Hayati (mampelaiperempuan), Saksi selaku Wali nikah, Adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Imam Hanafi Almarhum (selaku Saksi), adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Budiono (selaku Saksi) dan 2 (dua) orang yang menikahkan Terdakwa dengan Ny. Sri Hayati yang namanya tidak diketahui Saksi sedangkan perwakilan dari Kesatuan Terdakwa saat itu tidak ada yang hadir untuk ikut menyaksikan.
9. Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan Terdakwa dengan Ny. Sri Hayati di dalam Masjid di Singosari Malang pada tahun 1998 tersebut saat itu resmi secara dinas di Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad atau tidak dan yang diketahui Saksi bahwa pada saat menikah pada tahun 1998 tersebut saat itu status Ny. Sri Hayati adalah janda cerai dengan 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. Arief Agusthofa Ramadhan yang kedua bernama Sdr. Doni Fajar Fitrianto dan yang ketiga bernama Sdri. Fitria Wulan Agustinie, S.Sos sedangkan status Terdakwa Saksi tidak mengetahui dan yang diketahui Saksi bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang dinas di Kostrad Malang.
10. Bahwa pada saat Saksi menjadi Wali Nikah Terdakwa dan Ny. Sri Hayati di dalam Masjid di Singosari Malang pada tahun 1998 tersebut saat itu Saksi bertempat tinggal di DusunBabatan Desa Pojok RT. 24/Rw. 07 Kec. Wates Kab. Kediri Jawa Timur.
11. Bahwa pada saat menikah pada tahun 1998 tersebut selanjutnya Terdakwa dan Ny. SriHayati bertempat tinggal di rumah kontrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sawojajar Malang sedangkan ketiga orang anak Ny. Sri Hayati tinggal di rumah di Jalan Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang tetapi selanjutnya Terdakwa dan Ny. Sri Hayati tinggal dimana Saksi tidak tahu karena Saksi tinggal di Dusun Babatan Desa Pojok RT. 24/RW. 07 Kec. Wates Kab. Kediri.

12. Bahwa sebelum Ny. Sri Hayati menikah dengan Terdakwa pada tahun 1998 tersebut Ny. Sri Hayati telah mempunyai rumah dan sawah diantaranya rumah di Jalan Jajar Tunjungtirta Singosari Malang dan daerah Summersari Lowokwaru Malang sedangkan sawahnya berada di daerah Lohsawi Tunjungtirta Singosari Malang yang didapatkan Ny. Sri Hayati dengan cara membeli tepatnya pada saat Ny. Sri Hayati masih menjadi istri Sdr. Suwarsono.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah dan sawah milik Ny. Sri Hayati yang beradadi Jalan Jajar Tunjungtirta Singosari Malang dan di daerah Summersari Lowokwaru Malang serta sawah yang berada di daerah Lohsawi Tunjungtirta Singosari Malang tersebut sampai dengan saat ini masih ada karena setelah Terdakwa menikah dengan Ny. Sri Hayati hingga Ny. Sri Hayati meninggal dunia Saksi tidak mengetahui karena Saksi sudah bekerja di Kalimantan.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui bila sebelum meninggal dunia Ny. Sri Hayati telah memiliki rumah yang terletak di Jalan Tlogowulan Dinoyo Lowokwaru Malang dan di Jalan Teluk Etna Arjosari Blimbing karena setelah kembali dari Kalimantan Saksi bertempat tinggal di Dusun Babatan Desa Pojok RT. 24/RW.07 Kec. Wates Kab. Kediri.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

- Akad nikah dilangsungkan bukan di masjid akan tetapi di rumah Lurah.
 - Saksi-8 mengetahui rumah yang di Tlogowulan dan di Teluk Etna.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi, karena Saksi-8 tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan satu orang saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi-9:

Nama lengkap	: Budiono
Pekerjaan	: Suasta (Bengkel mesin/bubut).
Tempat / Tanggal Lahir	: Kediri, 12 Mei 1961
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Jln. Sembilang No. 369 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang.

Pada pokoknya Saksi-9 memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa suami dari kakak Saksi (almarhumah Sri Hayati).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi terdiri dari 5 (lima) orang bersaudara yaitu: Sugiana (alm), Sugiarto, Sugianto (Saksi-8), Sri Hayati (alm) dan Budiono (Saksi), dan Saksi sangat dekat dengan almarhum Sri Hayati.
3. Bahwa pada tahun 1998 Sri Hayati bercerai dengan suaminya Swarsono dan beberapa bulan kemudian menikah dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sri Hayati, yang menjadi saksi nikah adalah Saksi dan Bapak Noto Swarno dan yang menjadi wali nikah adalah kakak Saksi yang bernama Sugianto (Saksi-8).
5. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan pada tanggal dan bulan lupa tetapi kira-kira waktu sholat Ashar di rumah pak Lurah Tunjungtirta, dan acara syukuran di rumah Terdakwa.
6. Bahwa Sri Hayati mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Arif, Doni dan Fitria, saat pernikahan dengan Terdakwa tersebut, anak-anak tersebut tidak ada yang hadir.
7. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah lama di Tunjungtirta, lalu membeli rumah di Teluk Etna dan tinggal di sana, kemudian membeli rumah di Tlogomas Lowokwaru. Rumah di Tunjungtirta dijual setelah membeli rumah di Teluk Etna dan di Lowokwaru dengan harga kira-kira Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
8. Bahwa Saksi bingung mengapa anak-anak almarhumah menuduh Terdakwa mencuri sertifikat, padahal Terdakwa adalah suami dari ibu mereka, jadi wajar saja kalau Terdakwa menguasai sertifikat tersebut.
9. Bahwa Saksi pernah dituduh oleh anak-anak almarhumah mencuri, akan tetapi Saksi tidak dendam kepada mereka, karena mereka adalah keponakan Saksi.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Hasan Basri masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata TNI AD di Kodam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 588473 dan ditempatkan Satuan Yonbekang Divif 2 Kostrad Malang, pada tahun 1992 pindah dinas di Satuan Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopral Kepala jabatan Ta Denma Divif 2 Kostrad.
2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah ditahan di Denpom V/3 Malang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dalam persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan.
3. Bahwa selama menjadi anggota TNI AD, Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Timor-Timur pada tahun 1987-1989, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Satya Lencana Seroja.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Almarhumah Ny. Sri Hayati pada tahun 1996 di Sawojajar pada saat Terdakwa usaha tambahan berupa jual makanan burung dan Ny Sri Hayati membuka toko pakan burung, sehingga Terdakwa menjadi penyuplai pakan burung ke toko Ny Sri Hayati. Namun antara Terdakwa dengan Ny. Sri Hayati tidak ada hubungan keluarga. Pada saat kenal dengan Ny. Sri Hayati Terdakwa masih bujangan dan dinas di Denma Divif 2 Kostrad, sedangkan Ny. Sri Hayati saat itu berstatus istri dari Sdr. Suwarsono Raharjo dengan 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama Arif Agustofha Ramadhan (20 tahun), anak ke-2 Doni Fajar Fitrianto (19 tahun) dan anak ke-3 Fitri Wulan Agustinie, S. Sos. (18 tahun).
5. Bahwa Ny Sri Hayati bercerai dengan suaminya (Suwarno Raharjo), pada bulan Juni 1998. Kemudian sekira bulan Oktober 1998 Terdakwa dan Ny Sri Hayati melakukan nikah siri di kediaman Sdr. Drs. Didik Lurah Tunjungtirta yang beralamat di Jalan Raya Jajar Karanglo Singosari Malang, namun pernikahan tersebut tanpa seijin dari Kesatuan, karena pada saat Terdakwa akan mengajukan nikah secara resmi di Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad saat itu ada hambatan administrasi karena dalam keluarga atau orang tua/Bapak Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Sugiono terlibat G30S PK1, sehingga sampai Ny. Sri Hayati meninggal dunia pengajuan nikah secara dinas tidak bisa dilakukan. Istri Terdakwa (Ny. Sri Hayati) meninggal dunia di RSUD Saiful Anwar Malang pada tanggal 11 Januari 2014 karena sakit kanker otak selanjutnya dimakamkan di Kediri Jawa Timur.
6. Bahwa Terdakwa selama menikah siri dengan Ny. Sri Hayati sejak tahun 1998 sampai dengan meninggalnya Ny. Sri Hayati pada tanggal 11 Januari 2014 tersebut belum dikaruniai anak, namun pada tahun 2001 istri Terdakwa (Ny. Sri Hayati) mengadopsi anak dari Bidan Wiwik alamat di Jalan Raya Karanglo Singosari Malang yang bernama Nur Santi Arika yang saat ini telah berumur 14 tahun dan tinggal di rumah di Jalan Tlogowulan no. 1 RT.01/RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang bersama Sdr. Doni Fajar Fitrianto.
7. Bahwa Terdakwa pada saat menikah dengan Ny. Sri Hayati yang menjadi Wali pernikahan adalah kakak kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Sugianto alamat Kediri Jawa Timur yang menjadi Saksinya adalah adik kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Budiono alamat di Polowijen Malang dan kakak kandung Ny. Sri hayati yang bernama Mbak Gin alamat Kediri Jawa Timur sedangkan yang menikahkan atau yang menjadi penghulunya saat itu Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya karena yang mencarikan penghulu adalah lurah Tunjungtirta yang bernama Sdr. Drs. Didi, sedangkan maharnya berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus Expas warna Silver tahun 1997.
8. Bahwa pada saat menikah pada tahun 1998 status Terdakwa masih jejak, sedangkan status Ny. Sri Hayati saat itu adalah Janda cerai dengan 3 (tiga) orang anak dan sebagai bukti pernikahan Terdakwa dengan Ny. Sri hayati adalah Akta Nikah namun berapa nomor Akte Nikahnya maupun siapa pejabat yang mengeluarkan Akte Nikahnya saat itu Terdakwa tidak tahu karena Akte Nikah tersebut sejak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 disimpan oleh Ny. Sri Hayati.

9. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Ny. Sri Hayati tinggal di rumah kontrakan di Perum Sawojajar Malang, sedangkan ketiga orang anak Ny. Sri Hayati tinggal bersama bapaknya yang bernama Sdr. Suwarsono di rumahnya di Jalan Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang dan pada tahun 1999 setelah Sdr. Suwarsono pindah rumah selanjutnya Terdakwa bersama Ny. Sri Hayati dan ketiga orang anaknya tinggal di Jalan Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Akte Nikah No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo tersebut adalah akte nikah palsu, karena akte tersebut disimpan oleh Ny. Sri Hayati, dan Terdakwamengetahuinya setelah diberitahu dan diperlihatkan oleh penyidik.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dari mana akte nikah tersebut didapatkan oleh Ny. Sri Hayati karena yang menerima atau yang mendapatkan akte tersebut adalah Ny. Sri Hayati dan pada saat melaksanakan nikah Terdakwa hanya tanda tangan saja di dalam kertas/blangko yang disodorkan oleh penghulu termasuk ditanda tangani oleh kakak dan adik kandung Ny. Sri Hayati, yang bernama Sdr. Sugianto, Sdr. Budiono, dan Sdri. Gina yang menjadi wali dan saksi pernikahan.
12. Bahwa rumah di Jalan Tlogowulan No.1 Rt.01/Rw.02 Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru Kota Malang adalah rumah milik Terdakwa dengan Ny. Sri Hayati karena rumah tersebut dibeli Terdakwa dan Ny. Sri Hayati pada tahun 2003 dari Pak Ahmad alamat Batu dengan harga kurang lebih Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut adalah uang milik Terdakwa dan Ny. Sri Hayati dan sudah ada sertifikatnya atas nama Ny. Sri Hayati yang saat ini ada pada Terdakwa.
13. Bahwa rumah di Jalan Tlogowulan berada di dalam perumahan, Terdakwa dan Ny. Sri Hayati membeli 2 (dua) kapling yang berdekatan yang masing-masing luas tanahnya 63 m2. Tanah yang ada rumahnya dibeli tahun 2003 dan yang satunya masih tanah kosong dibeli tahun 2004, kemudian dibangun menjadi 1 (satu) rumah akan tetapi masih 2 (dua) sertifikat atas nama Ny. Sri Hayati.
14. Bahwa sertifikat rumah di Jalan Tlogowulan No.1 Rt.01/Rw.02 Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut dipegang oleh Terdakwa setelah Ny. Sri Hayati meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2014 dengan cara diambil oleh Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa dan Ny. Sri Hayati, namun ketika Terdakwa mengambil sertifikat tersebut, Terdakwa tidak memberitahukan lebih dulu kepada tiga orang anak Ny. Sri Hayati karena ketiga orang anak Ny. Sri Hayati mengetahui jikaTerdakwa adalah suami ibunya yang juga bapak tiri mereka.
15. Bahwa Terdakwa mengambil sertifikat dari rumah di Jalan Tlogowulan No.1 Rt.01/Rw.02 Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru Kota Malang sebanyak 2 (dua) sertifikat yang keduanya atas nama Ny. Sri Hayati dengan tujuan untuk mengamankan sertifikat rumah yang Terdakwa beli dengan Ny. Sri Hayati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sejak Terdakwa mengambil 2 (dua) sertifikat rumah pada tanggal 13 Januari 2014 sampai saat ini, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada ketiga orang anak Ny. Sri Hayati namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada adik kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Budiono alamat Polowijen Malang.
17. Bahwa Terdakwa menempati rumah di Jalan Tlogowulan No.1. Rt.01/Rw.02 Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru Kota Malang bersama Ny. Sri Hayati kurang lebih mulai tahun 2004 setelah direnovasi beberapa kamar dibuat kamar Kost dan Terdakwa tidak setiap hari berada di rumah tersebut karena Terdakwa membuka usaha di rumah Jl. Teluk Etna, sehingga Terdakwa tinggal di rumah yang berada di Jalan Teluk Etna gang VII Kav.107 Kel. Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang, selanjutnya setelah Ny. Sri Hayati meninggal dunia sampai dengan saat ini rumah di Jalan Tlogowulan Malang telah ditempati anak Ny. Sri Hayati yaitu Sdr. Doni Fajar Fitrianto (Saksi-5).
18. Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Jalan Teluk. Etna gang VII Kav.107 Kel. Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang sampai saat ini adalah rumah milik Terdakwa dan Ny. Sri Hayati yang dibeli dari Pak Ahmad alamat Batu pada tahun 2001 dengan harga sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pembayaran tidak tunai melainkan Terdakwa dan Ny. Sri Hayati membayar uang tanda jadi sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar setelah 2 (dua) bulan kemudian.
19. Bahwa uang untuk membeli rumah tersebut adalah uang Terdakwa dan Ny. Sri Hayati yang didapatkan dari usaha bersama jualan makan burung dan hasil pinjaman Terdakwa dari BRI maupun uang hasil penjualan mobil milik Terdakwa, setelah dibeli selanjutnya dibalik nama atas nama Ny. Sri Hayati.
20. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah di Jalan Tlogowulan No.1 Rt.01/Rw.02 Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru Kota Malang pada tahun 2003 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa dan Ny. Sri Hayati masing-masing sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada Ny. Sri Hayati sekaligus tetapi diserahkan 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan yang terakhir sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang dilakukan dalam jangka waktu satu bulan yang Terdakwa dapatkan dengan cara menjual kendaraan Isuzu Phanter tahun 1992 Nopol lupa milik Terdakwa sendiri dengan harga sebesar. Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminjam dari BRI cabang Malang Kawi melalui kesatuan Denma Divif 2 Kostrad sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2003, dan uang hasil dari tabungan Terdakwa sebesar Rp25.000.000,- dua puluh lima juta rupiah).
21. Bahwa yang menyerahkan uang pembelian rumah kepada Pak Achmad baik pada saat menyerahkan uang pembelian rumah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Blimbing Kota Malang seharga Rp350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2001 maupun pada saat menyerahkan uang pembelian rumah di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01/RW.02Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan harga sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2003 tersebut adalah Ny. Sri Hayatai sendiri dan semuanya telah dibuatkan bukti kwitansi namun tidak ada saksi yang mengetahui.

22. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada dimana bukti kwitansi pembelian rumah di jalan Teluk Etna gang VII Kavling 107 Kel. Arjosari Blimbing Kota Malang dengan harga sebesar Rp. 350.000.000,- pada tahun 2001 maupun bukti kwitansi pembelian rumah di Jalan "Tlogowulan No.1 RT. 01/RW.02 Kel. Tlogomas", Kec. Lowokwaru Kota Malang harga sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Pak Achmad pada tahun 2003 karena yang menyimpan bukti kwitansi penyerahan uang pembelian rumah kepada Pak Achmad adalah Ny. Sri Hayati.
23. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Ny. Sri Hayati baik pada saat memberikan uang untuk membeli rumah di Jalan Tlogowulan No. 1 RT. 01/RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang maupun pada saat menyerahkan uang untuk membeli rumah di jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel.Arjosari Blimbing Kota Malang saat itu tidak ada bukti maupun saksi yang mengetahui.
24. Bahwa rumah yang di Tlogowulan dibangun menjadi satu, dengan 8 (delapan) kamar yang dijadikan kamar kost, istri Terdakwa juga membuka butik dan klontongan, sedangkan Terdakwa membuka usaha di rumah yang di jalan Teluk Etna.
25. Bahwa rumah yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan Ny. Sri Hayati semua Sertifikatnya di atas namakan Ny. Sri Hayati karena Ny. Sri Hayati telah menjadi istrinya dan sudah saling percaya.
26. Bahwa semua sertifikat disimpan oleh istri Terdakwa (Ny. Sri Hayati) di almari dalam kamar tidur Terdakwa dan Ny. Sri Hayati. Terdakwa merasa wajar mengambil sertifikat dan tinggal di Teluk Etna tersebut, karena Terdakwa mempunyai hak atas tanah dan rumah di Tlogowulan dan Teluk Etna.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa:

1. Barang :
 - 2 (dua) buku / Akte Nikah suami istri yang diduga palsu A.n. Hasan Basri dan Sri Hayati No. 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998 an. Ucok Hasan Basri dengan Sri Hayati.
 - b. 6 (enam) lembar fotokopy Sertipikat hak milik No. 2087 an. Nyonya Sri Hayati Kel: Arjosari Kec. Blimbing Kodya Malang tanggal 1 September 1998.
 - c. 7 (tujuh) lembar fotokopy Sertipikat hak milik No. 1127 an. Nyonya Sri Hayati di Desa Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang tanggal 21 Desember 1994.

- d. 7 (tujuh) lembar fotokopy Sertifikat hak milik No. 1129 an. Nyonya Sri Hayati di Desa Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang 21 Desember 1994.
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Kk.15.10.15/Pw.01/1114/2014 tanggal 9 September 2014 dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- f. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 323/AC/1998/PA.Mlg tanggal 18 Juni 1998 An. Sri Hayati binti Sugito dengan Suwarsono R. bin Salimin Raharjo.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 September 2014 diketahui oleh Lurah Tlogomas dan Camat Lowokwaru Kota Malang.
- h. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- k. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Doni Fajar Fitrianto.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Sri Hayati.
- m. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Doni Fajar Fitrianto.
- n. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos
- o. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos.
- p. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Fitria Wulan Agustinie.
- q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian No. RM 1115639 dari RSU Dr. Saiful Anwar Malang An. Yn. Sri Hayati.
- r. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Keterangan Domisili Nomor 351/421.730.013/2009 tanggal 9 Nopember 2009 An. Hasan Basri dari Kepala Desa Ardimulyo.
- s. 2 (dua) lembar Foto copy Formulir permohonan Kredit Pegawai berpenghasilan tetap dari BRI Kancab Malang-Kawi bulan Oktober 2009 An. Hasan Basri.
- t. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan untuk mengajukan pinjaman ke BRI An. Kopka Hasan Basri.
- u. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau Hak-hak lainnya bulan Oktober 2009 An. Hasan Basri.
- v. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti penerimaan pinjaman Kredit BRI kancab Malang-Kawi An. Hasan Basri, --
- w. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 35.73011002/18114/0115 tanggal 18 Juni 2007 Atas nama Hasan Basri.
- x. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil No. 2839/2000 tanggal 30 Maret 2000 An. Nur Santi Arika (anak angkat Kopka Hasan Basri dan Sri Hayati).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Barang 2 (dua) buah buku Akta Nikah An. Hasan Basri dan Ny. Sri Hayati, berdasarkan keterangan Saksi-2 adalah palsu, karena KUA Kec. Taman tidak pernah mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dengan No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998, barang bukti ini sudah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak tau kalau Akta Nikah tersebut palsu, karena disimpan oleh Ny. Sri Hayati. Barang bukti ini dapat dijadikan petunjuk terhadap perkara yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dan setelah diperiksa ternyata berkaitan dengan perkara yang di dakwakan kepada Terdakwa, sehingga Surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Hasan Basri masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata TNI AD di Kodam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 588473 dan ditempatkan Satuan Yonbekang Divif 2 Kostrad Malang, pada tahun 1992 pindah dinas di Satuan Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopral Kepala jabatan Ta Denma Divif 2 Kostrad.
2. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa pernah ditahan di Denpom V/3 Malang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dalam persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan.
3. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI AD, Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Timor-Timur pada tahun 1987-1989, dan mendapatkan Satya Lencana Seroja.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Almarhumah Ny. Sri Hayati pada tahun 1996 di Sawojajar pada saat Terdakwa usaha tambahan berupa jual pakan burung dan Ny. Sri hayati mempunyai toko pakan burung sehingga Terdakwa menjadi pemasok pakan burung di toko Ny. Sri Hayati. Pada saat kenal dengan Ny. Sri Hayati Terdakwa masih bujangan sedangkan Ny. Sri Hayati saat itu berstatus istri dari Sdr. Suwarsono Raharjo dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi-6(Sdr.Arif Agusthofa Ramadhan), Saksi-5(Sdr. Doni Fajar Fitrianto) dan Saksi-4(Sdri. Fitri Wulan Agustinie, S. Sos).
5. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 1998 Ny. Sri Hayati (Alm) cerai dengan suaminya Suwarsono R. bin Salimin Raharjo berdasarkan Akta Cerai Nomor 323/AC/1998/PA.Mlg tanggal 18 Juni 1998, kemudian Ny. Sri Hayati menikah dengan Terdakwa tanpa seijin dari Kesatuan (nikah siri), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1998, menikah di kediaman Sdr. Drs. Didik Lurah Tunjungtirta Malang sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kesatuan Terdakwa .
6. Bahwa benar yang menjadi Wali pernikahan Terdakwa dan Ny. Sri Hayati adalah kakak kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Sugianto (Saksi-8) alamat Kediri Jawa Timur yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksinya adalah adik kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Budiono (Saksi-9), alamat di Polowijen Malang dan suami kakak kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Imam Hanafi, alamat Kediri Jawa Timur, sedangkan yang menikahkan atau yang menjadi penghulunya saat itu Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya karena yang mencari penghulu adalah Lurah Tunjungtirta yang bernama Sdr. Didi, sedangkan maharnya berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus Expas warna Silver tahun 1997.

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-8 (Sugianto) dan Saksi-9 (Budiono), Pernikahan Terdakwa dan Ny. Sri Hayati adalah sah menurut agama Islam.
8. Bahwa benar setelah menikah dengan Ny. Sri Hayati (Alm) tinggal di rumah Ny. Sri Hayati di Jl. Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang bersama Saksi- 4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta anak angkat Terdakwa atas nama Nursanti Arika yg telah diakui sebagai anak kandung sendiri oleh Ny. Sri Hayati dan Terdakwa, kemudian pada tahun 2001 pindah ke rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang.
9. Bahwa benar rumah di jalan Teluk Etna Kel. Arjosari Kec. Blimbing Malang dibeli pada tahun 2001 dengan luas tanah 375 m2 dan dibeli dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari pak Ahmad. Uang untuk membeli tanah/rumah tersebut adalah uang Terdakwa dan Ny. Sri Hayati dan sertifikatnya an. Ny. Sri Hayati.
10. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa dan Ny. Sri Hayati membeli rumah di Jl. Tlogowulan dengan luas tanah 63 m2 dan pada tahun 2004 membeli tanah kosong di samping rumah dengan luas tanahnya juga 63 m2, kedua tanah tersebut sertifikatnya atas nama Ny. Sri Hayati, harganya kurang lebih Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian dibangun dan direnovasi dan diantaranya dibuat 8 (delapan) kamar kost. Setelah selesai dibangun, Terdakwa dan Ny. Sri Hayati beserta anak-anak pindah ke rumah di Jl. Tlogowulan.
11. Bahwa benar Ny. Sri Hayati membuka usaha butik dan toko klontong di rumah Jl. Tlogowulan Lowokwaru, sedangkan Terdakwa membuka usaha di rumah Jl. Teluk Etna Arjosari Kec. Blimbing, sehingga kadangkala Terdakwa tidur di rumah Jl. Teluk Etna.
12. Bahwa setelah Saksi-6(Arief) dan Saksi-4 (Fitria) berkeluarga, rumah di Jl. Tlogowulan ditempati oleh Terdakwa, Ny. Sri Hayati dan Doni Fajar (Saksi-5).
13. Bahwa benar status pernikahan Ny. Sri Hayati dengan Terdakwa tidak pernah diajukan ke kesatuan, karena pada saat mau diajukan ada hambatan administrasi yaitu bapak dari Ny. Sri Hayati terlibat PKI, sampai Ny. Sri Hayati meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. RM 1115639 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang An. Ny. Sri Hayati karena Sakit Kanker Otak.
14. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Almarhumah Ny. Sri Hayati memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 dengan identitas pekerjaan Terdakwa tertulis Swasta .
15. Bahwa benar Saksi-2(H. Ahmad Najib, M.HI) selaku Kepala KUA Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo tidak pernah mengeluarkan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. 172/15/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998, kemudian atas permintaan penyidik Denpom V/3 Malang Saksi-2 menerbitkan Surat Keterangan Kepala KUA Taman Sidoarjo Nomor : Kk. 15.10.15/ Rw. 01/1114/2014 tanggal 09 September 2014 yang menerangkan bahwa atas nama Terdakwa (Ucok Hasan Basri binti Sayuti dengan Sri Hayati binti Sugioto) tidak tercatat dan tidak pernah menikah di KUA Kec. Taman Sidoarjo. Oleh karena itu Saksi-2 menerangkan bahwa Kutipan Akta nikah tersebut adalah palsu, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui Kutipan Akta Nikah tersebut palsu karena Terdakwa tidak tau siapa yang mengurusnya dan selama ini disimpan oleh Ny. Sri Hayati.

16. Bahwa benar setelah Ny. Sri Hayati meninggal dunia tanggal 11 Januari 2014 tersebut, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berusaha mengamankan harta milik almarhumah Ny. Sri Hayati termasuk diantaranya mengamankan sertifikat tanah yang ada di kamar Terdakwa dan almarhum Ny. Sri Hayati dan konci kamar dipegang oleh Saksi-2 (Doni Fajar Fitrianto).
17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-4 (Fitria Wulan Agustinie, S. Sos), Saksi-5 (Sdr. Doni Fajar Fitrianto) dan Saksi-6 (Arief Agusthofa Ramadhan) dipanggil oleh Terdakwa di depan kamar Terdakwa dengan Almarhumah Ny. Sri Hayati di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Lowokwaru Kota Malang tepatnya pada saat acara tahlilan selamatan 3 (tiga) hari meninggalnya Almarhumah Ny. Sri Hayati dengan mengatakan "pintu kamar terbuka", akan tetapi Saksi-5 merasa heran karena konci kamar ada pada Saksi-5. Dan saat itu memang Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sertifikat rumah yang di Jl. Tlogowulan.
18. Bahwa benar setelah Ny. Sri Hayati meninggal dunia, Terdakwa menempati dan menetap di rumah Jl. Teluk Etna, sedangkan rumah di Jl. Tlogowulan ditempati oleh anak almarhumah yang kedua yaitu Doni Fajar (Saksi-5).
19. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sertifikat rumah di Jl. Tlogowulan Lowokwaru tersebut hanya untuk mengamankan karena Terdakwa merasa berhak terhadap rumah di Jl. Tlogowulan dan di Jl. Teluk Etna. Sedangkan Sertifikat rumah No. 2087 atas nama Ny. Sri Hayati yang beralamat di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Arjosari Blimbing Kota Malang tersebut saat ini telah disimpan oleh Saksi-4.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri tentang unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer, serta akan mempertimbangkannya dalam putusan ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada dasarnya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu".

Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa atas unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Hasan Basri masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata TNI AD di Kodam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 588473 dan ditempatkan Satuan Yonbekang Divif 2 Kostrad Malang, pada tahun 1992 pindah dinas di Satuan Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopral Kepala jabatan Ta Denma Divif 2 Kostrad.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/34/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini berstatus anggota militer aktif, yang berdinas di Divif- 2 Kostrad, karena Terdakwa pada saat diproses di persidangan mengenakan pakaian dinas militer lengkap dengan atributnya.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya terutama perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : "Barang Siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "mengambil" ialah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang / benda dengan jalan yang tidak sah dari penguasaan orang lain ke kuasaannya atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si petindak dengan jalan tidak sah.

Adapun yang dimaksud barang adalah sesuatu benda / barang yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Almarhumah Ny. Sri Hayati pada tahun 1996 di Sawojajar pada saat Terdakwa usaha tambahan berupa jual pakan burung dan Ny. Sri Hayati mempunyai toko pakan burung sehingga Terdakwa menjadi pemasok pakan burung di toko Ny. Sri Hayati. Pada saat kenal dengan NY. Sri Hayati Terdakwa masih bujangan sedangkan Ny. Sri Hayati saat itu berstatus istri dari Sdr. Suwarsono Raharjo dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi-6 (Sdr.Arif Agusthofa Ramadhan), Saksi-5 (Sdr. Doni Fajar Fitrianto) dan Saksi-4 (Sdri. Fitri Wulan Agustinie, S. Sos).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 1998 Ny. Sri Hayati (Alm) cerai dengan suaminya Suwarsono R. bin Salimin Raharjo berdasarkan Akta Cerai Nomor 323/AC/1998/PA.Mlg tanggal 18 Juni 1998, kemudian Ny. Sri Hayati menikah dengan Terdakwa tanpa seijin dari Kesatuan (nikah siri), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1998, menikah di kediaman Sdr. Drs. Didik Lurah Tunjungtirta Malang sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kesatuan Terdakwa .
3. Bahwa benar yang menjadi Wali pernikahan Terdakwa dan Ny. Sri Hayati adalah kakak kandung Ny. Sri hayati yang bernama Sdr. Sugianto (Saksi-8) alamat Kediri Jawa Timur yang menjadi Saksinya adalah adik kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Budiono (Saksi-9), alamat di Polowijen Malang dan suami kakak kandung Ny. Sri hayati yang bernama Imam Hanafi, alamat Kediri Jawa Timur, sedangkan yang menikahkan atau yang menjadi penghulunya saat itu Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya karena yang mencarikan penghulu adalah Lurah Tunjungtirta yang bernama Sdr. Drs. Didi, sedangkan maharnya berupa 1 (satu) unit, Mobil Minibus Expas warna Silver tahun 1997.
- 4 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-8 (Sugianto) dan Saksi-9 (Budiono), Pernikahan Terdakwa dan Ny. Sri Hayati adalah sah menurut agama Islam karena syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.
5. Bahwa benar setelah menikah dengan Ny. Sri Hayati (Alm) tinggal di rumah Ny. Sri Hayati di Jl. Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang bersama Saksi- 4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta anak angkat Terdakwa atas nama Nursanti Arika yg telah diakui sebagai anak kandung sendiri oleh Ny. Sri Hayati dan Terdakwa, kemudian pada tahun 2001 pindah ke rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang.
6. Bahwa benar rumah di jalan Teluk Etna Kel. Arjosari Kec. Blimbing Malang dibeli pada tahun 2001 dengan luas tanah 375 m2 dan dibeli dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari pak Ahmad. Uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang Terdakwa dan Ny. Sri Hayati dan sertifikatnya an. Ny. Sri Hayati.
7. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa dan Ny. Sri Hayati membeli rumah di Jl. Tlogowulan dengan luas tanah 63 m2 dan pada tahun 2004 membeli tanah kosong di samping rumah dengan luas tanahnya juga 63 m2, kedua tanah tersebut sertifikatnya atas nama Ny.Sri Hayati, harganya kurang lebih Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian dibangun dan direnovasi dan diantaranya dibuat 8 (delapan) kamar kost. Setelah selesai dibangun, Terdakwa dan Ny. Sri Hayati beserta anak-anaknya pindah ke rumah di Jl. Tlogowulan.
8. Bahwa benar Ny. Sri Hayati membuka usaha butik dan toko klontong di rumah Jl. Tlogowulan Lowokwaru, sedangkan Terdakwa membuka usaha di rumah Jl. Teluk Etna Arjosari Kec. Blimbing, sehingga kadangkala Terdakwa tidur di rumah Jl. Teluk Etna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Saksi-6 (Arief) dan Saksi-4 (Fitria) berkeluarga, rumah di Jl. Tlogowulan ditempati oleh Terdakwa, Ny. Sri Hayati dan Doni Fajar (Saksi-5).

10. Bahwa benar status pernikahan Ny. Sri Hayati dengan Terdakwa tidak pernah diajukan ke kesatuan, karena pada saat mau diajukan ada hambatan administrasi yaitu bapak dari Ny. Sri Hayati terlibat PKI, sampai Ny. Sri Hayati meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. RM 1115639 dari RSU Dr. Saiful Anwar Malang An. Ny. Sri Hayati karena sakit kanker otak.

10. Bahwa benar setelah Ny. Sri Hayati meninggal dunia tanggal 11 Januari 2014 tersebut, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berusaha mengamankan harta milik almarhumah Ny. Sri Hayati termasuk diantaranya mengamankan sertifikat tanah yang ada di kamar Terdakwa dan almarhum Ny. Sri Hayati.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-4 (Fitria Wulan Agustinie, S. Sos), Saksi-5 (Sdr. Doni Fajar Fitrianto) dan Saksi-6 (Arief Agusthafa Ramadhan) dipanggil oleh Terdakwa di depan kamar Terdakwa dan Almarhumah Ny. Sri Hayati di Jalan Tlogowulan No. 1 RT.01 / RW. 02 Kel. Tlogomas Lowokwaru Kota Malang tepatnya pada saat acara tahlilan selamat 3 (tiga) hari meninggalnya Almarhumah Ny. Sri Hayati dengan mengatakan "pintu kamar terbuka", akan tetapi Saksi-5 merasa heran karena kunci kamar ada pada Saksi-5. Dan saat itu memang Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sertifikat rumah yang di Jl. Tlogowulan.

12. Bahwa benar setelah Ny. Sri Hayati meninggal dunia, Terdakwa menempati dan menetap di rumah Jl. Teluk Etna, sedangkan rumah di Jl. Tlogowulan ditempati oleh anak almarhumah yang kedua yaitu Doni Fajar (Saksi-5).

13. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah rumah yang ada di Jl. Tlogowulan Lowokwaru dari dalam kamar Terdakwa dan almarhumah Sri Hayati (istri Terdakwa), pada saat selamat 3 (tiga) hari meninggalnya Ny. Sri Hayati. Dan sertifikat tersebut Terdakwa bawa dan disimpan di rumah Jl. Etna Arjosari Kec. Blimbing.

14. Bahwa benar 2 (dua) buah sertifikat tersebut buku/barang yang bernilai ekonomis, karena sertifikat tersebut sebagai bukti kepemilikan terhadap suatu tanah beserta bangunan di atasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa rumusan unsur tersebut di atas merupakan rumusan alternative, sehingga memberi kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya / sebagian adalah milik orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, bukan merupakan kepunyaan pelaku semua.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan dirinya sendiri / bukan dirinya pelaku sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Almarhumah Ny. Sri Hayati pada tahun 1996 di Sawojajar pada saat Terdakwa usaha tambahan berupa jual pakan burung dan Ny. Sri Hayati mempunyai toko pakan burung sehingga Terdakwa menjadi pemasok pakan burung di toko Ny. Sri Hayati. Pada saat kenal dengan Ny. Sri Hayati Terdakwa masih bujangan sedangkan Ny. Sri Hayati saat itu berstatus istri dari Sdr. Suwarsono Raharjo dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi-6 (Sdr. Arif Agusthofa Ramadhan), Saksi-5 (Sdr. Doni Fajar Fitrianto) dan Saksi-4 (Sdri. Fitri Wulan Agustinie, S. Sos).
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 1998 Ny. Sri Hayati (Alm) cerai dengan suaminya Suwarsono R. bin Salimin Raharjo berdasarkan Akta Cerai Nomor 323/AC/1998/PA.Mlg tanggal 18 Juni 1998, kemudian Ny. Sri Hayati menikah dengan Terdakwa tanpa seijin dari Kesatuan (nikah siri), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1998, menikah di kediaman Sdr. Drs. Didik Lurah Tunjungtirta Malang sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kesatuan Terdakwa .
3. Bahwa benar yang menjadi Wali pernikahan Terdakwa dan NY. Sri Hayati adalah kakak kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Sugianto (Saksi-8) alamat Kediri Jawa Timur yang menjadi Saksinya adalah adik kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Budiono (Saksi-9), alamat di Polowijen Malang dan suami kakak kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Imam Hanafi, alamat Kediri Jawa Timur, sedangkan yang menikahkan atau yang menjadi penghulunya saat itu Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya karena yang mencarikan penghulu adalah Lurah Tunjungtirta yang bernama Sdr. Drs. Didi, sedangkan maharnya berupa 1 (satu) unit, Mobil Minibus Expas warna Silver tahun 1997.
4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-8 (Sugianto) dan Saksi-9 (Budiono), Pernikahan Terdakwa dan Ny. Sri Hayati adalah sah.
5. Bahwa benar setelah menikah dengan Ny. Sri Hayati (Alm) tinggal di rumah Ny. Sri Hayati di Jl. Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang bersama Saksi- 4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta anak angkat Terdakwa atas nama Nursanti Arika yg telah diakui sebagai anak kandung sendiri oleh Ny. Sri Hayati dan Terdakwa, kemudian pada tahun 2001 pindah ke rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar rumah di jalan Teluk Etna Kel. Arjosari Kec. Blimbing Malang dibeli pada tahun 2001 dengan luas tanah 375 m2 dan dibeli dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari pak Ahmad. Uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang Terdakwa dan Ny. Sri Hayati dan sertifikatnya an. Ny. Sri Hayati.
7. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa dan Ny. Sri Hayati membeli rumah di Jl. Tlogowulan dengan luas tanah 63 m2 dan pada tahun 2004 membeli tanah kosong di samping rumah dengan luas tanahnya juga 63 m2, kedua tanah tersebut sertifikatnya atas nama Ny.Sri Hayati, harganya kurang lebih Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian dibangun dan direnovasi dan diantaranya dibuat 8 (delapan) kamar kost. Setelah selesai dibangun, Terdakwa dan Ny. Sri Hayati beserta anak-anak pindah ke rumah di Jl. Tlogowulan.
8. Bahwa benar Ny. Sri Hayati membuka usaha butik dan toko klontong di rumah Jl. Tlogowulan Lowokwaru, sedangkan Terdakwa membuka usaha di rumah Jl. Teluk Etna Arjosari Kec. Blimbing, sehingga kadangkala Terdakwa tidur di rumah Jl. Teluk Etna.
9. Bahwa setelah Saksi-6 (Arief) dan Saksi-4 (Fitria) berkeluarga, rumah di Jl. Tlogowulan ditempati oleh Terdakwa, Ny. Sri Hayati dan Doni Fajar (Saksi-5).
10. Bahwa benar status pernikahan Ny. Sri Hayati dengan Terdakwa tidak pernah diajukan ke kesatuan, karena pada saat mau diajukan ada hambatan administrasi yaitu bapak dari Ny. Sri Hayati terlibat PKI, sampai Ny. Sri Hayati meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. RM 1115639 dari RSU Dr. Saiful Anwar Malang An. Ny. Sri Hayati karena Sakit Kanker Otak.
11. Bahwa benar setelah Ny. Sri Hayati meninggal dunia tanggal 11 Januari 2014 tersebut, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berusaha mengamankan harta milik almarhumah Ny. Sri Hayati termasuk diantaranya mengamankan sertifikat tanah yang ada di kamar Terdakwa dan almarhum Ny. Sri Hayati.
13. Bahwa benar setelah Ny. Sri Hayati meninggal dunia, Terdakwa menempati dan menetap di rumah Jl. Teluk Etna, sedangkan rumah di Jl. Tlogowulan ditempati oleh anak almarhumah yang kedua yaitu Doni Fajar (Saksi-5).
14. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah rumah yang ada di Jl. Tlogowulan Lowokwaru dari dalam kamar Terdakwa dan almarhumah Sri Hayati (istri Terdakwa), pada saat selamatan 3 (tiga) hari meninggalnya Ny. Sri Hayati. Dan sertifikat tersebut Terdakwa bawa dan disimpan di rumah Jl. Etna Arjosari Kec. Blimbing.
15. Bahwa benar rumah di Jl. Teluk Etna Arjosari Kec. Blimbing di beli pada tahun 2001 (sesuai dengan yang tertulis di dalam sertifikat tanah Nomor 2087) dan rumah yang di Jl. Tlogowulan Kec. Lowokwaru dibeli pada tahun 2003 dan 2004 (sesuai dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di dalam sertifikat tanah nomor: 1127 dan 1129). Ini berarti pembelian tanah tersebut pada saat Ny. Sri Hayati dan Terdakwa sudah berstatus sebagai suami istri, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, pembelian tanah dan rumah tersebut berasal dari uang Terdakwa dan Ny. Sri Hayati. Karena Terdakwa juga selain mempunyai penghasilan gaji Terdakwa juga mempunyai usaha pensuplai pakan burung.

16. Bahwa benar selain Ny. Sri Hayati, Terdakwa juga mempunyai hak terhadap rumah di Jl. Teluk Etna dan di Jl. Tlogowulan tersebut atau menjadi hak bersama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahandari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.
- Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Almarhumah Ny. Sri Hayati pada tahun 1996 di Sawojajar pada saat Terdakwa usaha tambahan berupa jual pakan burung dan Ny. Sri Hayati mempunyai toko pakan burung sehingga Terdakwa menjadi pemasok pakan burung di toko Ny. Sri Hayati. Pada saat kenal dengan NY. Sri Hayati Terdakwa masih bujangan sedangkan Ny. Sri Hayati saat itu berstatus istri dari Sdr. Suwarsono Raharjo dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi-6 (Sdr. Arif Agusthafa Ramadhan), Saksi-5 (Sdr. Doni Fajar Fitrianto) dan Saksi-4 (Sdr. Fitri Wulan Agustinie, S. Sos).
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 1998 Ny. Sri Hayati (Alm) cerai dengan suaminya Suwarsono R. bin Salimin Raharjo berdasarkan Akta Cerai Nomor 323/AC/1998/PA.Mlg tanggal 18 Juni 1998, kemudian Ny. Sri Hayati menikah dengan Terdakwa tanpa seijin dari Kesatuan (nikah siri), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1998, menikah di kediaman Sdr. Drs. Didik Lurah Tunjungtirta Malang sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kesatuan Terdakwa .
3. Bahwa benar yang menjadi Wali pernikahan Terdakwa dan NY. Sri Hayati adalah kakak kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Sugianto (Saksi-8) alamat Kediri Jawa Timur yang menjadi Saksinya adalah adik kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Sdr. Budiono (Saksi-9), alamat di Polowijen Malang dan suami kakak kandung Ny. Sri Hayati yang bernama Imam Hanafi, alamat Kediri Jawa Timur, sedangkan yang menikahkan atau yang menjadi penghulunya saat itu Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya karena yang mencarikan penghulu adalah Lurah Tunjungtirta yang bernama Sdr. Drs. Didi, sedangkan maharnya berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus Expas warna Silver tahun 1997.
4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-8 (Sugianto) sebagai wali nikah dan Saksi-9 (Budiono) sebagai salah satu saksi nikah, Pernikahan Terdakwa dan Ny. Sri Hayati adalah sah secara agama Islam.
5. Bahwa benar setelah menikah dengan Ny. Sri Hayati (Alm) tinggal di rumah Ny. Sri Hayati di Jl. Raya Jajar No. 24 Karanglo Singosari Malang bersama Saksi- 4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta anak angkat Terdakwa atas nama Nursanti Arika yg telah diakui sebagai anak kandung sendiri oleh Ny. Sri Hayati dan Terdakwa, kemudian pada tahun 2001 pindah ke rumah di Jalan Teluk Etna gang VII Kav. 107 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar rumah di jalan Teluk Etna Kel. Arjosari Kec. Blimbing Malang dibeli pada tahun 2001 dengan luas tanah 375 m2 dan dibeli dengan harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari pak Ahmad. Uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang Terdakwa dan Ny. Sri Hayati dan sertifikatnya an. Ny. Sri Hayati.
7. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa dan Ny. Sri Hayati membeli rumah di Jl. Tlogowulan dengan luas tanah 63 m2 dan pada tahun 2004 membeli tanah kosong di samping rumah dengan luas tanahnya juga 63 m2, kedua tanah tersebut sertifikatnya atas nama Ny.Sri Hayati, harganya kurang lebih Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian dibangun dan direnovasi dan diantaranya dibuat 8 (delapan) kamar kost. Setelah selesai dibangun, Terdakwa dan Ny. Sri Hayati beserta anak-anaknya pindah ke rumah di Jl. Tlogowulan.
8. Bahwa benar Ny. Sri Hayati membuka usaha butik dan toko klontong di rumah Jl. Tlogowulan Lowokwaru, sedangkan Terdakwa membuka usaha di rumah Jl. Teluk Etna Arjosari Kec.Blimbing, sehingga kadangkala Terdakwa tidur di rumah Jl. Teluk Etna.
9. Bahwa setelah Saksi-6 (Arief) dan Saksi-4 (Fitria) berkeluarga, rumah di Jl. Tlogowulan ditempati oleh Terdakwa, Ny. Sri Hayati dan Doni Fajar (Saksi-5).
10. Bahwa benar status pernikahan Ny. Sri Hayati dengan Terdakwa tidak pernah diajukan ke kesatuan, karena pada saat mau diajukan ada hambatan administrasi yaitu bapak dari Ny. Sri Hayati terlibat PKI, sampai Ny. Sri Hayati meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. RM 1115639 dari RSU Dr. Saiful Anwar Malang An. Ny. Sri Hayati karena Sakit Kanker Otak.
11. Bahwa benar setelah Ny. Sri Hayati meninggal dunia tanggal 11 Januari 2014 tersebut, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berusaha mengamankan harta milik almarhumah Ny. Sri Hayati termasuk diantaranya mengamankan sertifikat tanah yang ada di kamar Terdakwa dan almarhumah Ny. Sri Hayati.
12. Bahwa benar setelah Ny. Sri Hayati meninggal dunia, Terdakwa menempati dan menetap di rumah Jl. Teluk Etna, sedangkan rumah di Jl. Tlogowulan ditempati oleh anak almarhumah yang kedua yaitu Doni Fajar (Saksi-5).
13. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah rumah yang ada di Jl. Tlogowulan Lowokwaru dari dalam kamar Terdakwa dan almarhumah Sri Hayati (istri Terdakwa), pada saat selamatan 3 (tiga) hari meninggalnya Ny. Sri Hayati. Dan sertifikat tersebut Terdakwa bawa dan disimpan di rumah Jl. Etna Arjosari Kec.Blimbing.
15. Bahwa benar rumah di Jl. Teluk Etna Arjosari Kec. Blimbing di beli pada tahun 2001 (sesuai dengan yang tertulis di dalam sertifikat tanah Nomor 2087) dan rumah yang di Jl. Tlogowulan Kec. Lowokwaru dibeli pada tahun 2003 dan 2004 (sesuai dengan yang tertulis di dalam sertifikat tanah nomor: 1127 dan 1129). Ini berarti pembelian tanah tersebut pada saat Ny. Sri Hayati dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berstatus sebagai suami istri, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, pembelian tanah dan rumah tersebut berasal dari uang Terdakwa dan Ny. Sri Hayati. Karena selain mempunyai penghasilan gaji, Terdakwa juga mempunyai usaha pensuplai pakan burung.

16. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Sertifikat tanah atas nama Ny. Sri Hayati terhadap tanah di Jl. Tlogowulan Kec. Lowokwaru di kamar tidur Ny. Sri Hayati dan juga merupakan kamar tidur Terdakwa, karena Terdakwa dan Ny. Sri Hayati adalah suami istri.
17. Bahwa benar karena kamar tersebut adalah kamar Terdakwa, adalah wajar kalau Terdakwa mengambil sesuatu di dalam kamar tersebut, apalagi mengambil 2 (dua) buah sertifikat tanah dari rumah di Jl. Tlogowulan, karena rumah tersebut dibeli pada saat Terdakwa dan Ny. Sri Hayati sudah berstatus sebagai suami istri.
18. Bahwa benar ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada unsur melawan hukum, karena Terdakwa juga mempunyai hak terhadap tanah/rumah tersebut dan Terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut di lemari di dalam kamar Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4: "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa harus dikembalikan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada negara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

2 (dua) buah buku / Akte Nikah suami istri yang diduga palsu A.n. Hasan Basri dan Sri Hayati No. 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo.

Bahwa buku akta nikah yang diduga palsu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa di dalam perkara ini dan tidak didakwakan oleh Oditur Militer sehingga menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998 an. Ucok Hasan Basri dengan Sri Hayati.
- b. 6 (enam) lembar fotokopy Sertipikat hak milik No. 2087 an. Nyonya Sri Hayati Kel: Arjosari Kec. Blimbing Kodya Malang tanggal 1 September 1998.
- c. 7 (tujuh) lembar fotokopy Sertipikat hak milik No. 1127 an. Nyonya Sri Hayati di Desa Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tanggal 21 Desember 1994.
- d. 7 (tujuh) lembar fotokopy Sertifikat hak milik No. 1129 an. Nyonya Sri Hayati di Desa Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang 21 Desember 1994.
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Kk.15.10.15/Pw.01/1114/2014 tanggal 9 September 2014 dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- f. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 323/AC/1998/PA.Mlg tanggal 18 Juni 1998 An. Sri Hayati binti Sugioto dengan Suwarsono R. bin Salimin Raharjo.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 September 2014 diketahui oleh Lurah Tlogomas dan Camat Lowokwaru Kota Malang.
- h. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- k. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Doni Fajar Fitrianto.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Sri Hayati.
- m. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Doni Fajar Fitrianto.
- n. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos.
- p. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Fitria Wulan Agustinie.
- q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian No. RM 1115639 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang An. Yn. Sri Hayati.
- r. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 351/421.730.013/2009 tanggal 9 Nopember 2009 An. Hasan Basri dari Kepala Desa Ardimulyo.
- s. 2 (dua) lembar Foto copy Formulir permohonan Kredit Pegawai berpenghasilan tetap dari BRI Kancab Malang-Kawi bulan Oktober 2009 An. Hasan Basri.
- t. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan untuk mengajukan pinjaman ke BRI An. Kopka Hasan Basri.
- u. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau Hak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak lainnya bulan Oktober 2009 An. Hasan Basri.

- v. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti penerimaan pinjaman Kredit BRI kancab Malang-Kawi An. Hasan Basri, --
- w. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 35.73011002/18114/0115 tanggal 18 Juni 2007 Atas nama Hasan Basri.
- x. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil No. 2839/2000 tanggal 30 Maret 2000 An. Nur Santi Arika (anak angkat Kopka Hasan Basri dan Sri Hayati).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sejak awal sudah ada di dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HASAN BASRI, Kopka NRP 588473, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan,
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada kedudukan semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
2 (dua) buku / Akte Nikah suami istri yang diduga palsu A.n. Hasan Basri dan Sri Hayati No. 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah KUA Taman Sidoarjo No. 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998 an. Ucok Hasan Basri dengan Sri Hayati.
 - b. 6 (enam) lembar fotokopy Sertipikat hak milik No. 2087 an. Nyonya Sri Hayati Kel: Arjosari Kec. Blimbing Kodya Malang tanggal 1 September 1998.
 - c. 7 (tujuh) lembar fotokopy Sertipikat hak milik No. 1127 an. Nyonya Sri Hayati di Desa Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang tanggal 21 Desember 1994.
 - d. 7 (tujuh) lembar fotokopy Sertifikat hak milik No. 1129 an. Nyonya Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati di Desa Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang 21 Desember 1994.

- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Kk.15.10.15/Pw.01/1114/2014 tanggal 9 September 2014 dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- f. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 323/AC/1998/PA.Mlg tanggal 18 Juni 1998 An. Sri Hayati binti Sugito dengan Suwarsono R. bin Salimin Raharjo.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 September 2014 diketahui oleh Lurah Tlogomas dan Camat Lowokwaru Kota Malang.
- h. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Arif Agusthofa Ramadhan.
- k. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Doni Fajar Fitrianto.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Sri Hayati.
- m. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Doni Fajar Fitrianto.
- n. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos .
- o. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Fitria Wulan Agustinie, S. Sos
- p. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Fitria Wulan Agustinie.
- q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian No. RM 1115639 dari RSU Dr. Saiful Anwar Malang An. Yn. Sri Hayati.
- r. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 351/421.730.013/2009 tanggal 9 Nopember 2009 An. Hasan Basri dari Kepala Desa Ardimulyo.
- s. 2 (dua) lembar Foto copy Formulir permohonan Kredit Pegawai berpenghasilan tetap dari BRI Kancab Malang-Kawi bulan Oktober 2009 An. Hasan Basri.
- t. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan untuk mengajukan pinjaman ke BRI An. Kopka Hasan Basri.
- u. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Potong Gaji/Upah 49ana tau Hak-hak lainnya bulan Oktober 2009 An. Hasan Basri.
- v. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti penerimaan pinjaman Kredit BRI kancab Malang-Kawi An. Hasan Basri, --
- w. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 35.73011002/18114/0115 tanggal 18 Juni 2007 Atas nama Hasan Basri.
- x. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil No. 2839/2000 tanggal 30 Maret 2000 An. Nur Santi Arika (anak angkat Kopka Hasan Basri dan Sri Hayati).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Maret 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, SH Letnan Kolonel Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Wahyudin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum M.A.
Ponco Kurniawan, S.H., Serka NRP 21050147460983, Panitera Pengganti Moh. Fauzan,
Pelda NRP 21960346110176 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Niarti, S.H.

Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Syaiful Ma'arif, S.H.

Letkol Chk NRP 547972

Wahyudin, S.H.

Letkol Chk NRP. 522532

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan

Pelda NRP 21960346110176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)